LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

UNTAG SEMARANG

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

DPRD KABUPATEN TEGAL

"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"



Horison Sentraland – Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** tanggal 12 s.d. 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semoga melalui Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini, dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Tegal. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tegal.
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Tegal.
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Bimbingan Teknis kali ini.

Akhirnya, kami ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.

Semarang, 15 Oktober 2026
a.n. Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si
NUPTK. 2446738639130042

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I	**PENDAHULUAN**		
	A.	Latar Belakang	*1*
	B.	Dasar Hukum	*2*
	C.	Tujuan	*2*
BAB II	**KEGIATAN**		
	A.	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	*3*
	B.	Materi Bimbingan Teknis	*3*
	C.	Jadwal Bimbingan Teknis	*3*
	D.	Narasumber	*3*
	E.	Metode dan Teknik Pembelajaran	*3*
	F.	Pembiayaan	*3*
	G.	Piagam Pengharaan/Sertifikat	*3*
	H.	Evaluasi	*4*
BAB III	**REALISASI KEGIATAN**		
	A.	Peserta	*5*
	B.	Narasumber	*5*
	C.	Sarana dan Prasarana Bimbingan Teknis	*5*
	D.	Pembiayaan	*5*
	E.	Piagam Pengharaan/Sertifikat	*5*
	F.	Metode dan Teknik Pembelajaran	*6*
BAB IV	**HASIL EVALUASI**		
	A.	Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala	*7*
	B.	Respon Yang Dirasakan Peserta Bimbingan Teknis Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran Bimbingan Teknis	*10*
BAB V	**PENUTUP**		
	A.	Kesimpulan	*11*
	B.	Saran	*11*

DAFTAR LAMPIRAN

1. Jadwal Kegiatan
2. Materi Kegiatan
3. Daftar Hadir Peserta
4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber
5. FC. Surat Jawaban BPSDM D
6. FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat
7. Akreditasi Institusi UNTAG Semarang
8. Memorandum of Understanding (MoU)
9. Foto Kegiatan


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hokum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam pelaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema "***Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD***"

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

BAB II
KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal : Senin s.d. Kamis, 12 s.d. 15 Oktober 2026
Tempat : Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang

B. MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Permenkeu Nomor 35 Tahun 2026);
2. Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD;
3. Penerapan AI Dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi DPRD;
4. ESQ (Emotional Spiritual Quotient);

C. JADWAL BIMBINGAN TEKNIS

Terlampir

D. NARASUMBER

1. Dr. Riris Prasetyo
2. Muhammad Hafidullah
3. Bambang Nugroho

E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Bimbingan Teknis berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kabupaten Tegal.

G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

H. EVALUASI

Evaluasi hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Bimbingan Teknis Evaluasi tersebut meliputi:

A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain:
   1. Evaluasi Terhadap Isi Program Bimbingan Teknis DPRD.
   2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
   3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
   4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
   5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.

B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran

BAB III
REALISASI KEGIATAN

A. PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tegal sebanyak 42 orang.

B. NARASUMBER

Narasumber yang hadir dalam Bimbingan Teknis kali ini adalah:

1. Dr. Riris Prasetyo
2. Muhammad Hafidullah
3. Bambang Nugroho

C. FASILITAS BIMBINGAN TEKNIS

Fasilitas Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Workshop Kit (tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/*fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System, Flip Chart, White Board,* dan Alat Tulis.

D. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kabupaten Tegal.

E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembeajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

BAB IV
HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa link kuisioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan hasil sebaran kuesioner dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH

Terlampir

2026

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN TEGAL

Periode 12 s/d 15 Oktober 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

Jateng Jangkep CORPORATE UNIVERSITY



Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235
Telepon 024-7473066, Faksimile 7473701, Email : bpsdmd@jatengprov.go.id

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. **Capaian Nilai**

   Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{SR}{JR} \times 100\right) + \left(\frac{R}{JR} \times 75\right) + \left(\frac{KR}{JR} \times 50\right) + \left(\frac{TR}{JR} \times 25\right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
    1) Kurang
    2) Cukup
    3) Baik
    4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. **Capaian Mutu**

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar ≥ 3,50 dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = Respon Tidak + Respon Kurang /2 * 100%

Persepsi Positif = Respon Sangat + Respon Cukup / 2 * 100%

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Tegal
Periode	: 12 s/d 15 Oktober 2026
Jumlah Peserta	: 42 orang
Jumlah Responden	: 42 orang
Tanggal Evaluasi	: 14 Oktober 2026

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

   Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Cukup Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 78,85 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3.15 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran

   Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

   a) Akomodasi kurang variatif
   b) Hendaknya absen dilakukan disetiap season
   c) Program materi hendaknya ada materi terkait pendalaman tentang sistem aplikasi berdasarkan AI
   d) Perlu ditambah dengan materi-materi tentang isue-isue terutama di bidang politik, ekonomi, sosial

Mengetahui,
Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama

Mochamad Said, SH, MH, MKn
Pembina
NIP. 196712031987031003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

REKAPITULASI PERANGKATAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI	**14/10/2026**
ANGKATAN DARI ASAL FISKRIA	**UNTAG - Bimtek Dewan Kabupaten Tegal**
LOKASI PELAKSANAAN	**Hotel Horison Ultima Semarang - Kota Semarang**

RESUME KESELURUHAN



REKAPITULASI PERASPEK





Jumlah Responden
42

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	79,56	Cukup Memuaskan	3,18	DBCM
2	Layanan Administrasi	79,17	Cukup Memuaskan	3,17	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	77,83	Cukup Memuaskan	3,11	DBCM
Rata-rata		**78,85**	**Cukup Memuaskan**	**3,15**	**DBCM**

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,01 – 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 – 90,0	Memuaskan
3	70,01 – 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 – 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 – 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR		JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1	Program diklat merupakan topik yang aktual	42	0	1	30	11	80,95	Memuaskan	3,24	DBCM	97,62%	2,38%
		1.2	Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	42	0	1	30	11	80,95	Memuaskan	3,24	DBCM	97,62%	2,38%
		1.3	Alokasi waktu yang diberikan tiap tiap materi	42	0	5	29	8	76,19	Cukup Memuaskan	3,07	DBCM	88,10%	11,90%
2	Layanan Adm inistrasi	2.1	Sistem penanggalan peserta	42	0	2	33	7	77,98	Cukup Memuaskan	3,12	DBCM	95,24%	4,76%
		2.2	Sistem registrasi peserta	42	0	2	30	10	79,76	Cukup Memuaskan	3,19	DBCM	95,24%	4,76%
		2.3	Pelayanan dan sikap petugas	42	0	1	32	9	79,76	Cukup Memuaskan	3,19	DBCM	97,62%	2,38%
3	Fasilitas Penunjang	3.1	Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	42	0	2	30	10	79,76	Cukup Memuaskan	3,19	DBCM	95,24%	4,76%
		3.2	Penyimpan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	42	0	4	26	12	79,76	Cukup Memuaskan	3,19	DBCM	90,48%	9,52%
		3.3	Penyimpan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	42	1	5	28	8	75,60	Cukup Memuaskan	3,02	DBCM	85,71%	14,29%
		3.4	Penyimpan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	42	0	5	30	7	76,19	Cukup Memuaskan	3,05	DBCM	88,10%	11,90%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

1. Akomodasi kurang variatif
2. Hendaknya absen dilakukan disetiap sesion
3. Program materi hendaknya ada materi terkait pendalaman tentang sistem aplikasi berdasarkan NI
4. Perlu ditambah dengan materi-materi tentang isue-isue yang sedang marak terutama dibidang politik, ekonomi, sosial

Petugas Evaluator

M OCHAMAD SAID, SH, MH, MKn

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263,Telepon 7473088, Faksimile . 7473701
Laman : http:// bpsdmd.jatengprov.go.id Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 19 Oktober 2026

Nomor : B/800.2.4.6/1326/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2026

Yth. Ketua LPM UNTAG SEMARANG
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu ≥ 3,5 dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Tegal, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang di Hotel Horison Ultima Sentraland Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 36 Semarang mulai tanggal 12 s.d. 15 Oktober 2026, dari pagi, siang hingga sore hari mulai pukul 08.00 s/d 17.15 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Tegal , dalam kategori ***Cukup Memuaskan***, dan **dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	79,56	Cukup Memuaskan	3,18	DBCM
2	Layanan Administrasi	79,17	Cukup Memuaskan	3,17	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	77,83	Cukup Memuaskan	3,11	DBCM
	Rata-rata.....	**78,85**	**Cukup Memuaskan**	**3,15**	**DBCM**

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Tegal, berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,

Andi Suryanto, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197804101997031005

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Bimbingan Teknis kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD.
3. Seluruh peserta menggap kegiatan Bimbingan Teknis ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagaian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

B. SARAN

1. Kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersam aan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.

Hormat kami,
a.n. Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si
NUPTK. 3446738639130042

Lampiran

Jadwal Kegiatan

LPM untag Semarang

JADWAL KEGIATAN BIMTEK

Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD

Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber
Hari Pertama	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta
	18.00 – 19.00	Makan Malam
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	**PEMBUKAAN** **Sesi** I "***Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Permenkeu Nomor 35 Tahun 2026)***" Oleh: Dr. Riris Prasetyo (Kemendagri)
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat & Makan Siang
	13.30 – 17.15	Sesi II "***Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD***" Oleh: Dr. Riris Prasetyo (Kemendagri)
	18.00 – 21.00	Makan Malam
Hari Ketiga	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	**Sesi** III "***Penerapan AI Dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi DPRD***" Oleh: Muhammad Hafidullah (Praktisi)
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat & Makan Siang
	13.30 – 17.15	**Sesi** IV "***ESQ (Emotional Spiritual Quotient)***" Oleh: Bambang Nugroho (Motivator)
	18.00 – 21.00	Makan Malam
Hari Keempat	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	09.00 – 09.45	**PENUTUPAN** **Pembagian sertifikat**
	13.00	Selesai

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

Lampiran

Materi Kegiatan

LPM untag Semarang

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN TEGAL

Materi:

“Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Permenkeu Nomor 35 Tahun 2026)”

Oleh:

Riris Prasetyo

(Kemendagri)



UNTAG SEMARANG

Fakultas Teknik
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Hukum

untag.semarang
Untag TV
untagsmg.ac.id

PENGELOLAAN DBH

PMK Nomor 35 Tahun 2026

tentang

Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum

rina prasetyo | 0811-184-172

Dasar Hukum Pembentukan :

1. **Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945;**
2. **UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD);**
3. **PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN** sebagaimana telah diubah dengan **PP No. 50 Tahun 2018;**
4. **PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;**

Pokok Pengaturan PMK No. 35 Tahun 2026 :

1. **Pejabat Perbendaharaan dan Pemisahan Tanggung Jawab**: Mengatur hierarki pengelola anggaran TKD (Dirjen Perimbangan Keuangan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang BUN, Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelola, hingga Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran). Pasal 5 menegaskan batas tanggung jawab yuridis: aparatur Kemenkeu tidak bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan teknis anggaran di daerah.
2. **Integrasi Insentif Kinerja pada DBH**: Pengalokasian DBH (DBH Pajak: PPh, PBB, CHT; serta DBH SDA Migas, Minerba, Pabum, Kehutanan, Perikanan) menggabungkan formula persentase (bagi hasil (90%) dan alokasi kinerja pemda (10%) berbasis penerimaan pajak maupun indeks pemeliharaan lingkungan hidup.
3. **Formula DAU Berbasis Celah Fiskal**: DAU dialokasikan berdasarkan celah fiskal (kebutuhan fiskal dikurangi potensi pendapatan) dengan klasterisasi wilayah serta mempertimbangkan indeks komposit penyesuaian (kemahalan konstruksi, karakteristik kepulauan, tutupan hutan, ketahanan pangan).
4. **Kategori Penggunaan DAU**: DAU dibagi menjadi *tagged* yang *tidak ditentukan penggunaannya* (block grant/layanan umum dasar) dan *ditentukan penggunaannya* (earmarked: formasi PPPK daerah, kelurahan, pendidikan, kesehatan, pelayanan umum).
5. **Mekanisme Sanksi Fiskal**: Mengatur penundaan penyaluran, pemotongan penyaluran, pengenaan penyaluran, maupun akses pada keadaan kahar/bencana (termasuk batas kumulatif pemotongan maksimal 50% dari penyaluran periode bersangkutan).

> Pasal 5
>
> Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum, koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dan KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak bertanggung jawab secara formal dan materiel atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DBH dan DAU oleh Pemerintah Daerah.

pasal ini memiliki implikasi nyata terhadap beban tugas dan risiko hukum:

- **Beban Tanggung Jawab Hukum Mandiri dan Absolut**: Daerah tidak dapat lagi berlindung di balik dalih regulasi pusat atau asistensi Kemenkeu jika terjadi temuan audit BPK, APIP, maupun aparat penegak hukum (APH). Segala risiko tuntutan perdata, administratif, hingga pidana terkait pelaksanaan fisik dan keuangan sepenuhnya ditanggung oleh Kepala Daerah dan Pengguna Anggaran di daerah.
- **Kewajiban Penguatan Pengendalian Internal (SPIP & APIP)**: Karena pusat melepaskan tanggung jawab teknis, Inspektorat Daerah dituntut melakukan reviu, audit, hingga pengawasan secara ketat sebelum dokumen pencairan diterbitkan, guna memastikan belanja tidak menyimpang dari standar teknis dan target kinerja.
- **Risiko Sanksi Ganda (Hukum dan Fiskal)**: Kelalaian atau ketidakpatuhan realisasi di daerah tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum pidana/perdata bagi pejabat daerah, melainkan langsung memicu sanksi fiskal dari pusat—berupa penundaan atau pemotongan penyaluran TKD tahap berikutnya sesuai mekanisme PMK ini.

PMK No. 67 Tahun 2024 vs PMK No. 35 Tahun 2026 1/4

Dimensi	PMK No. 67/2024	PMK No. 35/2026	Pokok Perubahan
Status Yuridis & Konsiderans	Menggantikan PMK No. 139/PMK.07/2019 jo. PMK No. 134/2023. Dasar Kemenkeu masih merujuk Perpres No. 57/2020 dan PMK OTK No. 118/2021 jo. PMK No. 135/2023.	Mencabut dan menggantikan PMK No. 67 Tahun 2024 (Pasal 158). Merujuk Perpres No. 158/2024 dan PMK OTK No. 124/2024 jo. PMK No. 117/2025.	Pembaruan hierarki kelembagaan Kemenkeu dan penegasan tata kelola regulasi baru.
Batas Waktu Penyediaan Data DBH (PPh, PBB, CHT, SDA)	Paling lambat hari kerja terakhir bulan Agustus dari K/L dan unit penyedia data (Pasal 7, 8, 28).	Dimajukan menjadi paling lambat 15 Juli (Pasal 7, 14, 22, 35, 45, 55, 65, 74).	Jadwal penyiapan data alokasi ditarik lebih awal 1,5 bulan agar selaras dengan penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN.

PMK No. 67 Tahun 2024 vs PMK No. 35 Tahun 2026 2/4

Dimensi	PMK No. 67/2024	PMK No. 35/2026	Pokok Perubahan
Indikator Kinerja Optimalisasi Pajak (Alokasi 10% DBH PPh & PBB)	• Rumus: (0,3 × KSWP) + (0,5 × Data) + (0,2 × PKS). • Alternatif jika data nihil: Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pajak pusat semesteran.	• Rumus: (0,25 × KSWP) + (0,45 × Data) + (0,1 × PKSOP4D) + (0,2 × Kepatuhan SPT). • Alternatif jika data nihil: Ketersediaan PKSOP4D (Pasal 11 & 18).	Penambahan indikator baru berupa Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh 21 Pensda (bobot 20%) serta penghapusan instrumen BAR manual sebagai alternatif penilaian kinerja.
Pola Penyaluran DBH Reguler (PPh, PBB, SDA)	• 6 Tahap: - DBH Pajak: Feb (10%), Apr (15%), Jun (15%), Agu (20%), Okt (20%), Des (selisih). - DBH SDA: Jan (10%), Mar (15%), Mei (15%), Jul (20%), Sep (20%), Nov (selisih).	• 7 Periode (Bulanan Ganjil/Genap Terjadwal): - DBH PPh & PBB: Jan (7,5%), Feb (7,5%), Apr (10%), Jun (15%), Agu (20%), Okt (20%), Nov (selisih). - DBH SDA: Jan (7,5%), Feb (7,5%), Mar (10%), Mei (15%), Jul (20%), Sep (20%), Nov (selisih).	Penyaluran DBH dipercepat mulai Januari (7,5%) dan diselesaikan paling lambat November, mencegah penumpukan likuiditas kas di akhir tahun anggaran.

PMK No. 67 Tahun 2024 vs PMK No. 35 Tahun 2026 3/4

Dimensi	PMK No. 67/2024	PMK No. 35/2026	Pokok Perubahan
Penyaluran DBH CHT	Mengikuti pola semesteran/triwulanan berbasis laporan realisasi semester I dan tahun sebelumnya (Pasal 46 ayat 5–6).	5 Tahap: Tahap I (20%, Jan), Tahap II (15%), Tahap III (20%, Mar), Tahap IV (15%), Tahap V (selisih, Jun) (Pasal 32).	Standarisasi pentahapan salur berbasis ambang batas realisasi RKP (minimal 25% untuk Tahap III dan 40% untuk Tahap V).
Penyaluran DAU Ditentukan Penggunaannya (Pendidikan, Kesehatan, PU)	3 Tahap Tahap I (30%, Feb), Tahap II (45%, Apr), Tahap III (25%, Jul) (Pasal 78).	5 Tahap: Tahap I (20%, Jan), Tahap II (15%), Tahap III (20%, Mar), Tahap IV (15%), Tahap V (30%, Jun) (Pasal 117).	Pencacahan pentahapan menjadi 5 tahap memperketat pengawasan serapan belanja fisik daerah sebelum dana tahap berikutnya ditransfer.
Mekanisme DAU Unallocated	Diatur eksplisit (Pasal 74–76); 40% alokasi PPPK dicadangkan sebagai DAU unallocated dan dibagikan proporsional ke daerah jika tidak terserap.	Dihapus. Diganti dengan skema rekonsiliasi belanja riil PPPK dan pengesahan bagi DAU PPPK antardaerah melalui revisi DIPA (Pasal 114–115).	Menghilangkan ketidakpastian pembagian sisa dana cadangan, penyaluran PPPK berbasis daftar kebutuhan riil bulanan.
Prasyarat Perencanaan DAU Earmarked (RKP DAU)	Hanya menggunakan laporan rencana anggaran dan penggunaan sisa secara sektoral (Pasal 78).	Wajib menyusun RKP DAU / RKP DAU Perubahan yang diverifikasi teknis, dituangkan dalam Berita Acara, dan menjadi dasar evaluasi Rancangan APBD (Pasal 111).	Penguncian perencanaan program daerah sejak hulu agar belanja DAU earmarked sinkron dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nasional.

PMK No. 67 Tahun 2024 vs PMK No. 35 Tahun 2026 4/4

Dimensi	PMK No. 67/2024	PMK No. 35/2026	Pokok Perubahan
Katalog Pemotongan Penyaluran (Pasal 137 vs Pasal 94)	Memuat 14 alasan pemotongan, termasuk sanksi pemotongan DBH DR kehutanan (Pasal 94 ayat 1 & Pasal 95).	Memperluas alasan pemotongan, termasuk pinjaman percepatan pembangunan fisik/operasional Koperasi Kelurahan Merah Putih (Pasal 137 ayat 1 huruf m).	Penyesuaian sanksi pemotongan TKD dengan kebijakan prioritas program pemberdayaan ekonomi pemerintah pusat terkini.
Relaksasi Bencana / Kahar	Terbatas pada pembebasan kemudahan penyaluran transfer (Pasal 101).	Mencakup kemudahan penyaluran sekaligus relaksasi penggunaan DAU/DBH yang ditentukan penggunaannya (Pasal 153).	Pemda yang terdampak bencana memiliki fleksibilitas hukum untuk mengalihkan dana earmarked ke penanganan darurat kebencanaan.
Pengelolaan Administrasi & Dokumen	Sebagian besar masih berbasis unggahan dokumen manual dan portal DJPK parsial.	Integrasi penuh seluruh pelaporan, verifikasi RKP/LRP, dan penyaluran melalui SIKD dan aplikasi terintegrasi Kemenkeu/KPPN (Pasal 155).	Digitalisasi total siklus TKD dari KPPN penyalur di daerah hingga sistem akuntansi BUN.

Pasal 2

(1) DBH yang diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:
a. DBH Pajak, meliputi:
1. DBH PPh;
2. DBH PBB; dan
3. DBH CHT.
b. DBH SDA, meliputi:
1. DBH Migas;
2. DBH Minerba;
3. DBH Panas Bumi;
4. DBH Kehutanan; dan
5. DBH Perikanan.

Berdasarkan **Pasal 1 angka 13–16 dan Pasal 2 ayat (1) huruf a**, DBH Pajak diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

1. **DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh)**: Bersumber dari PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), termasuk yang pemungutannya bersifat final.
2. **DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB)**: Bersumber dari penerimaan PBB sektor perkebunan, pertutanan, pertambangan migas (onshore, offshore, tubuh bumi), pertambangan panas bumi, pertambangan mineral, dan sektor lainnya (selain PBB P2 yang dikelola daerah).
3. **DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)**: Bersumber dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.

Formulasi dan Proporsi Pembagian Alokasi ke Daerah

Resim PMK No. 35 Tahun 2026 secara konsisten membagi alokasi DBH Pajak ke dalam dua komponen: **90% berbasis Persentase Bagi Hasil** dan **10% berbasis Alokasi Kinerja Pemerintah Daerah**.

Jenis DBH Pajak	Persentase Bagian Daerah	Pembagian Antar-Daerah	Komposisi Alokasi
DBH PPh (Pasal 9–10)	20% dari penerimaan PPh bersangkutan	• Provinsi: 7,5% • Kab/Kota Penghasil: 8,9% • Kab/Kota Lain dalam 1 Provinsi: 3,6%	• 90% formula persentase • 10% alokasi kinerja daerah
DBH PBB (Pasal 15–17)	10% dari penerimaan PBB (jumlah dikurangi biaya operasional pemungutan)	• Provinsi: 16,2% • Kab/Kota Penghasil: 73,8% • Kab/Kota Lain dalam 1 Provinsi: 10%	• 90% formula persentase • 10% alokasi kinerja daerah
DBH CHT (Pasal 23–26)	3% dari penerimaan CHT nasional dalam negeri (yang ke provinsi dengan formula 50% Cukai + 40% Tembakau)	• Provinsi: 3,8% • Kab/Kota Penghasil: 1,2% • Kab/Kota Lain dalam 1 Provinsi: 1%	• 90% formula persentase • 10% alokasi kinerja pemerintah

Catatan Khusus PBB Migas Offshore dan Tubuh Bumi (Pasal 13): Dihitung menggunakan formula khusus dengan variabel: rasio jumlah pendaftar (bobot 20%), rasio luas wilayah (bobot 15%), dan rasio lifting migas (bobot 65%).

Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH PPh)

Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Objek Penerimaan

Berdasarkan **Pasal 1 angka 16 PMK No. 35 Tahun 2026**, DBH PPh didefinisikan sebagai DBH Pajak yang berasal dari:

- **Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)**: Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Data realisasi penerimaan PPh Pasal 21 didasarkan pada tempat kegiatan usaha pemberi kerja/tempat wajib pajak terdaftar (**Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3**).
- **Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN)**: Pembayaran angsuran PPh dalam tahun berjalan (Pasal 25) dan pelunasan kekurangan pembayaran PPh terutang pada akhir tahun pajak (Pasal 29) oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- **PPh WPOPDN Bersifat Final**: Termasuk penerimaan dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN yang pemungutannya bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (misalnya: PPh final atas peredaran bruto tertentu/UMKM bagi orang pribadi).

Porsi Pembagian Wilayah (Pasal 9)

Alokasi DBH PPh ditetapkan sebesar **20%** (dua puluh persen) untuk bagian Daerah dari total realisasi penerimaan PPh yang bersangkutan di tingkat nasional/wilayah, yang kemudian didistribusikan kepada:

- **Provinsi yang bersangkutan**: Sebesar **7,5%** (tujuh koma lima persen).
- **Kabupaten/Kota Penghasil (tempat WP/usaha terdaftar)**: Sebesar **8,9%** (delapan koma sembilan persen).
- **Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan (Pemerataan)**: Sebesar **3,6%** (tiga koma enam persen).

3. Komposisi Alokasi: 90% Bagi Hasil + 10% Kinerja Daerah (Pasal 10)

Sesuai dengan ketentuan **Pasal 10 PMK No. 35 Tahun 2026**, alokasi DBH PPh per daerah dihitung melalui pembobotan:

- **90%** (sembilan puluh persen): Dihitung berdasarkan **persentase bagi hasil daerah** (mengikuti formula porsi 7,5%, 8,9%, dan 3,6%).
- **10%** (sepuluh persen): Dihitung khusus sebagai **Alokasi Kinerja Pemerintah Daerah** yang diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai tingkat kinerja optimalisasi penerimaan pajak tertentu.

Parameter dan Formula Penilaian Kinerja Optimalisasi Pajak (Pasal 11 & Lampiran)

Alokasi Kinerja 10% dihitung oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan nilai capaian kinerja komposit (x) dengan rumus:

Nilai Kinerja
= (0,25 × KSWP) + (0,45 × Dukungan Data) + (0,10 × PKSOP4D)
+ (0,20 × Kepatuhan Pelaporan SPT)

- **Konfirmasi Status Wajib Pajak / KSWP (Bobot 0,25)**: Persentase realisasi pelaksanaan KSWP dalam proses pelintasan/layanan publik daerah ditambah efektivitasnya terhadap kepatuhan pajak.
- **Dukungan Penyediaan Data (Bobot 0,45)**: Kelengkapan elemen data dan ketepatan waktu penyampaian data transaksi/informasi perbelakan daerah kepada Ditjen Pajak.
- **PKS Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah / PKSOP4D (Bobot 0,10)**: Keberadaan perikatan kerja sama formal antara Pemda dengan DJP/DJPK (0 = tidak ada PKS; 100 = ada PKS).
- **Kepatuhan Pelaporan SPT (Bobot 0,20)**: Ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember tahun pajak sebelumnya oleh instansi Pemda.

Tingkat Penerimaan Alokasi Kinerja Berdasarkan Nilai Kinerja (x):

- **Sangat Baik** ($x > 80$): Memperoleh **100%** dari alokasi kinerja.
- **Baik** ($60 < x \leq 80$): Memperoleh **80%**.
- **Sedang** ($40 < x \leq 60$): Memperoleh **60%**.
- **Rendah** ($20 < x \leq 40$): Memperoleh **40%**.
- **Sangat Rendah** ($0 < x \leq 20$): Memperoleh **20%**.
- **Tidak Berkinerja** ($x = 0$): Memperoleh **0%**.

(Catatan: Jika penghitungan nilai kinerja optimalisasi belum dapat dilakukan, alokasi kinerja dinilai semata-mata dari ketersediaan PKSOP4D: Memiliki PKS = 100%, Tidak Memiliki PKS = 0%).

Jadwal dan Mekanisme Penyaluran ke RKUD (Pasal 31 & 34)

DBH PPh berstatus sebagai dana transfer non-earmarked (dapat digunakan secara fleksibel untuk mendanai urusan pemerintahan daerah). Penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan dalam 7 (tujuh) periode:

- **Bulan Januari**: 7,5% dari pagu alokasi;
- **Bulan Februari**: 7,5% dari pagu alokasi;
- **Bulan April**: 10% dari pagu alokasi;
- **Bulan Juni**: 15% dari pagu alokasi;
- **Bulan Agustus**: 20% dari pagu alokasi;
- **Bulan Oktober**: 20% dari pagu alokasi;
- **Bulan November**: Sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah penyaluran sebelumnya.

(Ketentuan khusus: Jika daerah menerima alokasi DBH PPh kurang dari Rp100.000.000,00, penyaluran dialokasikan secara sekaligus pada bulan Januari tanpa syarat salur).

Rekonsiliasi, Kurang Bayar, dan Lebih Bayar (Pasal 13, 88–92)

- **Data Dasar Rekonsiliasi**: Paling lambat 1 bulan sejak nota kesepakatan angka asersi final, Ditjen Pajak menyampaikan data realisasi penerimaan definitif kepada Ditjen Perimbangan Keuangan untuk diverifikasi bersama Itjen Kemenkeu dan Ditjen Perbendaharaan.
- **Penyelesaian Selisih**: Dihitung dengan mencocokkan LHP BPK atas LKPP. Apabila terjadi **Kurang Bayar DBH PPh**, dana kekurangan disalurkan sesuai kemampuan keuangan negara; apabila terjadi **Lebih Bayar DBH PPh**, kelebihan dikompensasikan dengan memotong alokasi penyaluran DBH periode tahun berikutnya.

DBH PBB

Ruang Lingkup dan Objek Penerimaan DBH PBB

Berdasarkan **Pasal 1 angka 14 dan Pasal 14 ayat (2)**, penerimaan DBH PBB bersumber dari objek PBB selain PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dipungut oleh Pemerintah Pusat c.q. Direktorat Jenderal Pajak, yang meliputi:

- **PBB Sektor Perkebunan;**
- **PBB Sektor Perhutanan;**
- **PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi;**
- **PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi;**
- **PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara; dan**
- **PBB Sektor Lainnya.**

Khusus untuk **PBB Sektor Pertambangan Migas**, objek pajak dirinci berdasarkan wilayah dan mekanisme pembayarannya:

1. **Berdasarkan Areal/Letak Objek (Pasal 14 ayat 3)**: Areal daratan (onshore), areal perairan lepas pantai (offshore), dan tubuh bumi.
2. **Berdasarkan Pembayaran (Pasal 14 ayat 4)**: PBB Migas yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan PBB Migas yang dibayar langsung oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke bank persepsi.

Catatan Penguranq (Pasal 14 ayat 6): Data realisasi penerimaan PBB yang dibagihasilkan telah diperhitungkan/dikurangi dengan **biaya operasional pemungutan PBB.**

Proporsi Pembagian Wilayah (Pasal 16)

Berdasarkan **Pasal 16 PMK No. 35 Tahun 2026**, alokasi DBH PBB ditetapkan sebesar **100%** (seratus persen) untuk **bagian Daerah**, yang didistribusikan kepada:

- **Provinsi yang bersangkutan**: Sebesar **16,2%** (enam belas koma dua persen);
- **Kabupaten/Kota Penghasil**: Sebesar **73,8%** (tujuh puluh tiga koma delapan persen);
- **Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan (Pemerataan)**: Sebesar **10%** (sepuluh persen).

Komposisi Alokasi: 90% Bagi Hasil + 10% Kinerja Daerah (Pasal 17)

Seluruh pagu alokasi DBH PBB dibagi ke dalam dua komponen pembobotan:

- **90% (sembilan puluh persen)**: Dihitung berdasarkan **persentase bagi hasil daerah** (mengikuti formula porsi 16,2%, 73,8%, dan 10%).
- **10% (sepuluh persen)**: Dihitung sebagai **Alokasi Kinerja Pemerintah Daerah** yang diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai tingkat kinerja tertentu dalam optimalisasi penerimaan pajak.

Parameter dan Tata Cara Penilaian Alokasi Kinerja (Pasal 18 & Lampiran)

Alokasi Kinerja (10%) dihitung oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan nilai capaian kinerja komposit (z) dengan formula terpadu:

$$\text{Nilai Kinerja} = (0{,}25 \times \text{KSWP}) + (0{,}45 \times \text{Dukungan Data}) + (0{,}10 \times \text{PKSOP4D}) + (0{,}20 \times \text{Kepatuhan SPT})$$

- **Konfirmasi Status Wajib Pajak / KSWP (Bobot 0,25)**: Persentase realisasi pelaksanaan KSWP dalam proses perizinan/layanan publik daerah ditambah persentase dampak efektivitasnya terhadap kepatuhan pajak.
- **Dukungan Penyediaan Data (Bobot 0,45)**: Kelengkapan elemen data dan ketepatan waktu penyampaian data/informasi perpajakan daerah ke Ditjen Pajak sesuai regulasi.
- **Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat & Pajak Daerah / PKSOP4D (Bobot 0,10)**: Ketersediaan PKS formal antara Pemda dengan DJP/DJPK (0 = tidak ada PKS; 100 = ada PKS).
- **Kepatuhan Pelaporan SPT (Bobot 0,20)**: Ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember tahun sebelumnya oleh instansi Pemda.

Skala Penilaian Alokasi Kinerja DBH PBB (Pasal 18 ayat 2):

Kategori Kinerja	Rentang Nilai (x)	Persentase Hak Alokasi Kinerja
Sangat Baik	$x > 80$	100%
Baik	$60 < x \leq 80$	80%
Sedang	$40 < x \leq 60$	60%
Rendah	$20 < x \leq 40$	40%
Sangat Rendah	$0 < x \leq 20$	20%
Tidak Berkinerja	$x = 0$	0%

Formula Khusus PBB Migas Offshore dan Tubuh Bumi (Pasal 19)

Untuk objek PBB Sektor Pertambangan Panas Bumi dan Migas Daratan (*onshore*), alokasi dirinci langsung menurut letak dan kedudukan objek pajak.

Namun, untuk **PBB Sektor Pertambangan Migas Lepas Pantai (*offshore*) dan Tubuh Bumi**, penghitungan alokasi ke kabupaten/kota menggunakan formula khusus:

A. PBB Migas yang Ditanggung Pemerintah (Pasal 19 ayat 2 huruf a jo. ayat 3)

- **Porsi 10% Formula Komposit:**
- PBB per Kab/Kota = [(20% × Rasio Penduduk) + (15% × Rasio Luas Wilayah) + (65% × Rasio Lifting Migas)] × PBB Migas Offshore/Tubuh Bumi
- **Porsi 90% Historis:** Dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi PBB Migas tahun anggaran sebelumnya.

B. PBB Migas yang Dibayar Langsung KKKS (Pasal 19 ayat 2 huruf b)

Dihitung langsung secara proporsional berbasis rasio *lifting* migas:
PBB per Kab/Kota
= Rasio Lifting Migas × PBB Migas Offshore/Tubuh Bumi

Variabel Pembentuk (Pasal 19 ayat 4–8):

- **Rasio Jumlah Penduduk:** Jumlah penduduk kabupaten/kota dibagi total penduduk nasional (data dasar: DAU).
- **Rasio Luas Wilayah:** Luas wilayah kabupaten/kota dibagi total luas wilayah nasional.
- **Rasio Lifting Migas:** Realisasi *lifting* migas kabupaten/kota penghasil dibagi total *lifting* migas seluruh kabupaten/kota penghasil nasional (data Kementerian ESDM).

Mekanisme dan Jadwal Penyaluran ke RKUD (Pasal 31 & 34)

DBH PBB merupakan dana transfer yang bersifat *non-earmarked* (dapat digunakan secara bebas untuk belanja urusan pemerintahan daerah). Penyaluran dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam **7 periode penyaluran**:

- **Bulan Januari**: 7,5% dari pagu alokasi;
- **Bulan Februari**: 7,5% dari pagu alokasi;
- **Bulan April**: 10% dari pagu alokasi;
- **Bulan Juni**: 15% dari pagu alokasi;
- **Bulan Agustus**: 20% dari pagu alokasi;
- **Bulan Oktober**: 20% dari pagu alokasi;
- **Bulan November**: Sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah penyaluran sebelumnya.

Relaksasi Alokasi Kecil (Pasal 34 ayat 1–2): Dalam hal daerah menerima alokasi DBH PBB **kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, penyaluran dilaksanakan **sekaligus pada bulan Januari tanpa syarat** salur.

Rekonsiliasi, Kurang Bayar, dan Lebih Bayar (Pasal 21, 88–92)

- **Data Dasar Rekonsiliasi**: Paling lama 1 bulan sejak tanggal nota kesepakatan angka asersi final, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data realisasi penerimaan PBB definitif (telah memperhitungkan biaya operasional pemungutan) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dikonfirmasi bersama Dirjen Perbendaharaan dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu.
- **Pencocokan Data Audit**: Data konfirmasi dicocokkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
- **Penyelesaian Kurang/Lebih Bayar**:
  - **Kurang Bayar DBH PBB**: Terjadi jika realisasi penerimaan pajak riil lebih besar dari DBH PBB yang telah masuk ke RKUD; dialokasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal negara.
  - **Lebih Bayar DBH PBB**: Terjadi jika realisasi penerimaan pajak riil lebih kecil dari dana yang terlanjur disalurkan; diselesaikan dengan memotong pagu alokasi penyaluran DBH periode berikutnya.

DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

1. Dasar Pengalokasian dan Pagu Nasional (Pasal 22–23)

- **Sumber Objek Penerimaan (Pasal 1 angka 15 & Pasal 22):** Berasal dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang diproduksi/dibuat di dalam negeri. Data realisasi penerimaan per kabupaten/kota disampaikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai paling lambat tanggal 15 Juli.
- **Pagu DBH CHT Nasional (Pasal 23 ayat 1):** Ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari total penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri nasional.
- **Formula Pagu DBH CHT Se-Provinsi (Pasal 23 ayat 2):** Pagu nasional tersebut didistribusikan ke tingkat provinsi dengan rumus komposit:
- Alokasi DBH CHT se-Provinsi = [(80% × Bobot Cukai) + (40% × Bobot Tembakau)] × Pagu CHT Nasional
  - **Bobot Cukai:** Agregat realisasi penerimaan cukai se-provinsi dibagi total realisasi nasional.
  - **Bobot Tembakau:** Agregat rata-rata produksi tembakau kering 3 tahun anggaran sebelumnya di provinsi bersangkutan dibagi rata-rata produksi tembakau kering nasional (data dari Kementerian Pertanian).

2. Komposisi Alokasi: 90% Bagi Hasil + 10% Alokasi Kinerja (Pasal 24–25)

Pagu alokasi DBH CHT se-provinsi dibagi ke dalam dua komponen pembobotan:

- **90% (sembilan puluh persen):** Dialokasikan berdasarkan persentase bagi hasil daerah.
- **10% (sepuluh persen):** Dialokasikan sebagai **Alokasi Kinerja Se-Provinsi** yang diberikan kepada provinsi yang mencapai tingkat kinerja tertentu.

Parameter Penilaian Alokasi Kinerja (10%) Se-Provinsi (Pasal 25)

Alokasi Kinerja dinilai berdasarkan 5 pilar indikator:

1. **Kinerja Cukai:** Capaian kinerja pengawasan/penerimaan cukai dari Ditjen Bea Cukai.
2. **Kinerja Tembakau:** Capaian kinerja perkebunan tembakau dari Kementerian Pertanian.
3. **Kinerja Kesehatan:** Capaian indikator kesehatan masyarakat dari Kementerian Kesehatan.
4. **Kinerja Pelaporan:** Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan (LRP) DBH CHT.
   1. *Baik (Skor 2):* Menyampaikan LRP tahun sebelumnya, LRP Periode I, dan LRP Periode II.
   2. *Sedang (Skor 1):* Menyampaikan salah satu dari laporan tersebut.
   3. *Tidak Berkinerja (Skor 0):* Tidak menyampaikan laporan.
5. **Kinerja Penyerapan:** Persentase tingkat penurunan sisa DBH CHT yang masih mengendap di RKUD (Skor 0 jika ≤ 0% hingga Skor 5 jika > 80%).

Peringkat Kuintil Alokasi Kinerja (Pasal 25 ayat 4):

- **Sangat Baik (Kuintil 5 / Nilai Tertinggi):** Memperoleh 100% alokasi kinerja.
- **Baik (Kuintil 4):** Memperoleh 80%.
- **Sedang (Kuintil 3):** Memperoleh 60%.
- **Rendah (Kuintil 2):** Memperoleh 40%.
- **Sangat Rendah (Kuintil 1):** Memperoleh 20%.
- **Tidak Berkinerja: 0%.**

3. Proporsi Pembagian Antar-Tingkat Daerah (Pasal 26)

Dari hasil perhitungan alokasi se-provinsi, Gubernur menghitung dan membagi alokasi untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan perbandingan:

- **Provinsi yang bersangkutan:** Sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
- **Kabupaten/Kota Penghasil Cukai/Tembakau:** Sebesar 1,2% (satu koma dua persen);
- **Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi (Pemerataan):** Sebesar 1% (satu persen) yang dibagi secara merata atau mempertimbangkan variabel dalam Keputusan Gubernur.

Formula Kabupaten/Kota Penghasil (Pasal 26 ayat 2):

Alokasi Kab/Kota Penghasil
= [(60% × Bobot Cukai Kab/Kota)
+ (40% × Bobot Tembakau Kab/Kota)] × Alokasi se-Provinsi

4. Prosedur Penetapan Regulasi Daerah (Pasal 28–28)

1. DJPK menyampaikan data dasar & pagu se-provinsi kepada Gubernur (10 hari kerja)
2. Gubernur menyusun usulan pembagian alokasi Kab/Kota via Surat Gubernur (15 hari kerja)
3. Evaluasi & Persetujuan oleh DJPK (Kemenkeu)
4. Penetapan Keputusan Gubernur mengenai rincian alokasi DBH CHT (Diterima Kemenkeu paling lambat hari kerja terakhir bulan November)
5. Penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) rincian alokasi (Paling lambat bulan Januari)

5. Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran (Pasal 32–34)

Penyaluran DBH CHT dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam **5 (lima) tahap** berbasis kinerja pelaporan dokumen secara elektronik melalui SIKD:

Tahapan Salur	Besaran Persentase	Waktu Penyaluran Paling Cepat	Dokumen Persyaratan Salur
Tahap I	20% dari pagu	Bulan Januari	• LRP DBH CHT tahun anggaran sebelumnya. • RKP DBH CHT tahun anggaran berjalan.
Tahap II	15% dari pagu	30 hari setelah penyaluran Tahap I	Tanpa syarat dokumen tambahan (berjalan otomatis).
Tahap III	20% dari pagu	Bulan Maret	• LRP Periode I (memuat realisasi sampai Tahap II minimal 25% dari total nilai RKP berjalan).
Tahap IV	15% dari pagu	30 hari setelah penyaluran Tahap III	Tanpa syarat dokumen tambahan.
Tahap V	Sisa Pagu (30%)	Bulan Juni	• LRP Periode II (memuat realisasi sampai Tahap IV minimal 40% dari total nilai RKP berjalan).

Penilaian Alokasi Kinerja (10%)

Alokasi Kinerja diberikan kepada pemerintah daerah dengan ketentuan berenjang:

- **DBH PPh & DBH PBB (Pasal 11, Pasal 18, dan Lampiran)**:
- Dihitung berdasarkan indikator optimalisasi pemungutan pajak dengan rumus komposit:
- Nilai Kinerja = (0,25 × KSWP) + (0,45 × Dukungan Data) + (0,1 × PBS DP4D) + (0,2 × Kepatuhan SPT Masa PPh 21)
- *Skala Pembagian:* Sangat Baik ($x > 80 \rightarrow 100\%$), Baik ($60 < x \leq 80 \rightarrow 80\%$), Sedang ($40 < x \leq 60 \rightarrow 60\%$), Rendah ($20 < x \leq 40 \rightarrow 40\%$), Sangat Rendah ($0 < x \leq 20 \rightarrow 20\%$), Tidak Berkinerja ($x = 0 \rightarrow 0\%$). *(Jika indikator capaian belum dapat dihitung, dinilai dan ekspresikan PKS Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah: Ada = 100%, Tidak Ada = 0%).*
- **DBH CHT (Pasal 24–25)**:
- Dihitung berdasarkan agregat kinerja cukai, kinerja tembakau, kinerja kesehatan, kinerja pelaporan realisasi penggunaan, dan kinerja penyerapan sisa dana di RKUD (5 kelompok kinerja berdasarkan sistem peringkat kuintil 1–5 dengan proporsi 20% hingga 100%).

Rekonsiliasi, Kurang Bayar, dan Lebih Bayar (Pasal 88–92)

- **Penghitungan Definitif:** Dilakukan dengan membandingkan data realisasi penerimaan negara (berita acara konfirmasi angka asersi final) dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
- **Kurang Bayar DBH:** Ditetapkan jika realisasi penerimaan negara lebih besar dari dana yang telah disalurkan ke PKUD; disalurkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- **Lebih Bayar DBH:** Ditetapkan jika realisasi penerimaan negara lebih kecil dari dana yang telah disalurkan; diselesaikan melalui pemotongan penyaluran DBH periode berikutnya.



2 SKEMA PENYALURAN
Penyaluran DBH PPh & DBH PBB

Semula - PMK 67/2024

Bulan	Penyaluran (% dari pagu)	Syarat Penyaluran
Februari	10%	- BUP semester II tahun anggaran sebelumnya - Dharma yang lembaran kerja rentakhir bulan Januari
April	12%	
Juni	15%	
Agustus	20%	- BUP semester I tahun anggaran berjalan - Dharma yang lembaran kerja rentakhir pada bulan Juli
Oktober	20%	
Desember	Selisih pagu dengan jumlah penyaluran sebelumnya	

Menjadi - PMK 35/2026

Bulan	Penyaluran (% dari pagu)	Syarat Penyaluran
Januari	7,5%	TANPA SYARAT SALUR
Februari	7,5%	
April	10%	
Juni	15%	
Agustus	20%	
Oktober	20%	
November	Selisih pagu dengan jumlah penyaluran sebelumnya	

"DBH PPh dan DBH PBB kini disalurkan mulai bulan Januari"

2 SKEMA PENYALURAN
Penyaluran DBH CHT

PMK 67/2024 - Semula

Bulan	Penyaluran (% dari pagu)	Syarat Penyaluran		
		Dokumen	Batas Waktu	
			Penyalur	Kab/Kota
Februari	10%	1. Laporan s.d. semester II tahun sebelumnya 2. Laporan konsolidasi semester II tahun sebelumnya (Khusus Pisumat) 3. RKP	Minggu pertama bulan Februari	Minggu ketiga bulan Januari
April	15%			
Juni	15%			
Agustus	20%	1. Laporan semester I 2. Laporan konsolidasi semester I (Khusus Pisumat)	Minggu pertama bulan Agustus	Minggu ketiga bulan Juli
Oktober	20%			
Desember	Bisanya			

Menjadi - PMK 35/2026

Tahap Salur	Penyaluran (% dari pagu)	Syarat Penyaluran	Waktu Salur
Tahap I	30%	LRP TJ. Sebelumnya RKP TJ. Berjalan	Paling sepat Januari
Tahap II	10%	-	Paling sepat 30 hari setelah satur Tahap I
Tahap III	30%	LRP Periode I TJ. Berjalan, realisasi min. 20%	Paling sepat Maret
Tahap IV	10%	-	Paling sepat 30 hari setelah satur Tahap III
Tahap V	Selisih pagu dengan jumlah penyaluran sebelumnya	LRP Periode II TJ. Berjalan, realisasi min. 40%	Paling sepat Juni

"DBH CHT kini hanya 5 tahap penyaluran, selaras dengan jenis DBH sehingga lebih sama dengan DAU SE"

3 PENUNDAAN/PEMOTONGAN PENYALURAN DBH

Permintaan Penundaan/Pemotongan Atas Penyaluran DBH

KPA BUN Pengelolaan DTU: Persetujuan/Penolakan Sebagian/Seluruhnya

KMK Tunda/Potong DBH/DAU max 5 hari kerja sebelum penyaluran

1. Lebih selur TKD
2. Tunggakan pembayaran pinjaman daerah
3. Angsuran bunga/pokok pinjaman PEN
4. Hibah daerah induk kepada DOE
5. Tunggakan iuran jamkesmas/JKN
6. Kebijakan pengamanan penerimaan negara
7. Tuntutan hukum/putusan pengadilan
8. Tidak memenuhi belanja wajib APBD
9. Tidak memenuhi kewajiban penyesuaian tarif PDRD
10. Tunggakan beasiswa mahasiswa
11. Bolpog daerah induk yang harus ditanggung DOE
12. Angsuran pokok dan bunga terkait KKMP
13. Pemenuhan kewajiban lainnya (Alokasi Dana Desa/ADD, dsb.)

Dasar Pertimbangan:

1. pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, atau penghentian penyaluran DBH dan/atau DAU yang sedang dikenakan pada Daerah bersangkutan;
2. pagu alokasi DBH dan/atau DAU;
3. besaran penyaluran DBH dan/atau DAU periode bersangkutan;
4. Ruang Fiskal Daerah yang bersangkutan; dan/atau
5. Pertimbangan lainnya terkait pengelolaan keuangan Daerah.

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam



PERHITUNGAN ALOKASI DBH SDA



SKEMA PENYALURAN DBH SDA
MIGAS, MINERBA, PABUM, KEHUTANAN SELAIN DR, DAN PERIKANAN

Bulan	PMK 67 Tahun 2024	
	Persentase	Syarat Salur
Januari	10%	Tanpa Syarat Salur
Februari*	-	
Maret	15%	
Mei	15%	
Juli	20%	Perda/Perkada APBD TA berjalan
September	20%	LKPD Audited TA sebelumnya
November	Selisih pagu dengan penyaluran sebelumnya	Tanpa Syarat Salur

*Untuk Daerah dengan alokasi dibawah Rp100 juta tiap jenis DBH SDA, disalurkan sekaligus pada bulan Februari

Bulan	PMK 15 Tahun 2026	
	Persentase	Syarat Salur
Januari*	7,5%	Tanpa Syarat Salur
Februari	7,5%	
Maret	10%	
Mei	15%	
Juli	20%	
September	20%	
November	Selisih pagu dengan penyaluran sebelumnya	

*Untuk Daerah dengan alokasi dibawah Rp100 juta tiap jenis DBH SDA, disalurkan sekaligus pada bulan Januari

SKEMA PENYALURAN DBH SDA
KEHUTANAN DR UNTUK PROVINSI

Bulan Salur	Persentase (PMK 67 Tahun 2024)	Syarat Salur
Januari	10%	Laporan Realisasi s.d. Semester II TA Sebelumnya
Maret	15%	
Mei	15%	
Juli	20%	Laporan Realisasi s.d. Semester I TA Berjalan
September	20%	
November	Selisih pagu dengan penyaluran sebelumnya	

Tahap Salur	Persentase (PMK 65 Tahun 2023)	Syarat Salur	Waktu Salur
Tahap I	20%	• LRP TA Sebelumnya • RKP TA Berjalan	Paling cepat Januari
Tahap II	15%	-	Paling cepat 30 hari setelah salur Tahap I
Tahap III	20%	LRP Periode I TA Berjalan, realisasi minimal 25% RKP/RKP Perubahan	Paling cepat Juli
Tahap IV	15%	-	Paling cepat 30 hari setelah salur Tahap III
Tahap V	Selisih pagu dengan penyaluran sebelumnya	LRP Periode II TA Berjalan, realisasi minimal 40% RKP/RKP Perubahan	Paling cepat Juni

*Disampaikan maksimal 15 November

SKEMA PENYALURAN DBH SDA
KEHUTANAN IIUPH DAN PSDH UNTUK KAB./KOTA YANG MEMILIKI SISA DBH DR

Bulan Salur	Persentase (PMK 67 Tahun 2024)	Syarat Salur
Januari	10%	Laporan Realisasi s.d. Semester II TA Sebelumnya
Maret	15%	
Mei	15%	
Juli	20%	Laporan Realisasi s.d. Semester I TA Berjalan
September	20%	
November	Selisih pagu dengan penyaluran sebelumnya	

Bulan Salur	Persentase (PMK 65 Tahun 2023)	Syarat Salur
Januari	7,5%	• LRP TA Sebelumnya • RKP TA Berjalan
Februari	7,5%	-
Maret	10%	LRP Periode I TA Berjalan, realisasi minimal 25% RKP/RKP Perubahan
Mei	15%	-
Juli	20%	LRP Periode II TA Berjalan, realisasi minimal 40% RKP/RKP Perubahan
September	20%	-
November	Selisih pagu dengan penyaluran sebelumnya	-

*Disampaikan maksimal 15 November

SKEMA PENYALURAN
TAMBAHAN DBH MIGAS DALAM RANGKA OTSUS

Bulan Salur	Persentase (PMK 37 Tahun 2024)	Syarat Salur
Januari	10%	RAP TA Berjalan
Maret	15%	-
Mei	15%	Laporan Realisasi s.d. Semester II TA Sebelumnya
Juli	20%	-
September	20%	Laporan Realisasi s.d. Semester I TA Berjalan
November	Selisih pagu dengan penyaluran sebelumnya	-

Tahap Salur	Persentase (PMK 35 Tahun 2026)	Syarat Salur	Waktu Salur
Tahap I	20%	• LRP TA Sebelumnya • RAP TA Berjalan	Paling cepat Januari
Tahap II	15%	-	Paling cepat 30 hari setelah salur Tahap I
Tahap III	20%	LRP Periode I TA Berjalan realisasi minimal 25% RAP/RAP Perubahan	Paling cepat Maret
Tahap IV	15%	-	Paling cepat 30 hari setelah salur Tahap III
Tahap V	Selisih pagu dengan penyaluran sebelumnya	LRP Periode II TA Berjalan, realisasi minimal 40% RAP/RAP Perubahan	Paling cepat Juni

*Disampaikan maksimal 13 November

12

Penyaluran DBH Earmarked (Sesuai PMK 35 Tahun 2026)
Linimasa 5 Tahap Penyaluran dan Ketentuannya

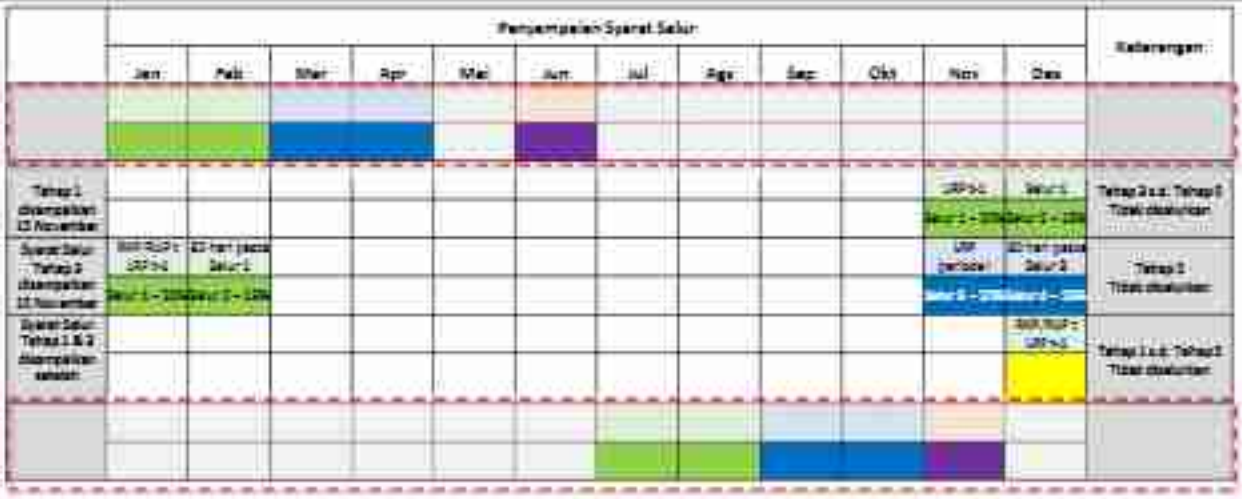

	Penyampaian Syarat Salur												Keterangan
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Tahap 1 disampaikan 13 November											LRP t-1 Salur 1 – 20%	Salur 1 Salur 1 – 20%	Tahap 2 s.d. Tahap 5 Tidak disalurkan
Syarat Salur Tahap 2 disampaikan 13 November	RAP RLP t-1 Salur 2 – 20%	30 hari pasca Salur 1 Salur 2 – 20%									LRP periode I Salur 2 – 20%	30 hari pasca Salur 2 Salur 2 – 20%	Tahap 3 Tidak disalurkan
Syarat Salur Tahap 1 & 2 disampaikan setelah												RAP RLP t-1 LRP t-1	Tahap 3 s.d. Tahap 5 Tidak disalurkan

- Mentari melakukan penghentian penyaluran DBH Earmarked (DR, OHT, Sawit) dalam hal sampai dengan tanggal 13 November tahun anggaran berjalan, pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan penyaluran.
- Untuk penyaluran DBH Earmarked (Tambahan DBH Migas Otsus) yang belum dipenuhi syarat salurnya sampai dengan 13 November, akan tetap disalurkan seluruhnya paling lambat 30 November.
- Dalam hal tanggal 13 November bersepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu pemenuhan ketentuan pada hari kerja berikutnya.

13


TERIMA KASIH

Dana Alokasi Umum

PMK Nomor 35 Tahun 2026

tentang

Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum

rina prasetyo | 0811-184-172

Pokok Pengaturan PMK No. 35 Tahun 2026 :

1. **Pejabat Perbendaharaan dan Pemisahan Tanggung Jawab:** Mengatur hierarki pengelola anggaran TKD (Dirjen Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN, Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelola, hingga Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran). Pasal 5 menegaskan batas tanggung jawab yuridis: aparatur Kemenkeu tidak bertanggung jawab secara formal dan materiel atas pelaksanaan teknis anggaran di daerah.
2. **Integrasi Insentif Kinerja pada DBH:** Pengalokasian DBH (DBH Pajak: PPh, PBB, CHT; serta DBH SDA: Migas, Minerba, Pabum, Kehutanan, Perikanan) menggombinasikan formula persentase bagi hasil (90%) dan alokasi kinerja pemda (10%) berbasis kepatuhan pajak maupun indeks pemeliharaan lingkungan hidup.
3. **Formula DAU Berbasis Celah Fiskal:** DAU dialokasikan berdasarkan celah fiskal (kesenjangan fiskal-disurangi potensi pendapatan) dengan klasifikasi wilayah serta mempertimbangkan indeks komposit penyesuaian (kemahalan konstruksi, karakteristik kepulauan, tutupan hutan, ketahanan pangan).
4. **Kategori Penggunaan DAU:** DAU dibagi menjadi dua yang pasti ditentukan penggunaannya (block grant/belanja urusan dasar) dan ditentukan penggunaannya (earmarked: formasi PPPK daerah, kehutanan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum).
5. **Mekanisme Sanksi Fiskal:** Mengatur pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, maupun relaksasi pada keadaan kahar/bencana (termasuk batas kumulatif pemotongan maksimal 50% dari penyaluran periode bersangkutan).

> Pasal 6
> Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum, koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dan KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DBH dan DAU oleh Pemerintah Daerah.

pasal ini memiliki implikasi nyata terhadap beban tugas dan risiko hukum:

- **Beban Tanggung Jawab Hukum Mandiri dan Absolut:** Daerah tidak dapat lagi berlindung di balik dalih regulasi pusat atau asistensi Kemenkeu jika terjadi temuan audit BPK, APIP, maupun aparat penegak hukum (APH). Segala risiko tuntutan perdata, administratif, hingga pidana terkait pelaksanaan fisik dan keuangan sepenuhnya ditanggung oleh Kepala Daerah dan Pengguna Anggaran di daerah.
- **Kewajiban Pengawalan Pengendalian Internal (SPIP & APIP):** Karena pusat melepaskan tanggung jawab teknis, Inspektorat Daerah dituntut melakukan reviu, audit sebelahan, serta pengawasan secara ketat sebelum dokumen pencairan diterbitkan, guna memastikan belanja tidak menceng dari standar teknis dan target kinerja.
- **Risiko Sanksi Ganda (Hukum dan Fiskal):** Kelalaian atau ketidakcekatan realisasi di daerah tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum pidana/perdata bagi pejabat daerah, melainkan langsung memicu penalti fiskal dari pusat—berupa penundaan atau pemotongan penyaluran TKD tahap berikutnya sesuai mekanisme PMK ini.

Struktur Pembagian dalam Regulasi
(PMK No. 35 Tahun 2026)
Berdasarkan **Pasal 2 ayat (3) s.d. (5)**, **Pasal 104**, **Pasal 105**, dan **Pasal 132**:

DAU

Kategori DAU	Sifat Penyaluran / Dokumen Syarat Salur	Fokus & Bidang Penggunaan
Tidak Ditentukan Penggunaannya (Block Grant)	Disalurkan bulanan (1/12 tiap bulan) ke RKUD; syarat salur berbasis laporan realisasi belanja pegawai triwulanan.	Diprioritaskan untuk belanja wajib penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar sesuai diskresi APBD.
Ditentukan Penggunaannya (Earmarked)	Penyaluran bertahap (berdasarkan RKP dan LRP realisasi fisik/keuangan): • PPPK: Bulanan berbasis rencana bayar gaji. • Kelurahan: 2 Tahap (50% - 50%). • Pendidikan, Kesehatan, PU: 5 Tahap (20%-15%-20%-15%-30%).	1. Penggajian Formasi PPPK Daerah 2. Sarana/Prasarana & Pemberdayaan Kelurahan 3. Bidang Pendidikan (SPM dasar) 4. Bidang Kesehatan (SPM dasar) 5. Bidang Pekerjaan Umum (konektivitas jalan)

PERHITUNGAN PAGU DANA ALOKASI UMUM



PENENTUAN PAGU DAU

- Kebutuhan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Daerah
- Pagu TKD secara keseluruhan
- Target pembangunan nasional
- Kemampuan keuangan negara

Perhitungan Disepakati Menteri Keuangan

KEBUTUHAN DATA DASAR DALAM PENGALOKASIAN DAU

1. Jumlah penduduk
   Luas wilayah administrasi pemerintahan
   Jumlah Kemahan setiap Daerah
2. Formasi calon aparatur sipil negara di Pemerintah Daerah
   Jumlah aparatur sipil negara di Daerah
3. Panjang jalan
   Capaian SPM bidang pekerjaan umum
4. Jumlah peserta didik
   Capaian SPM bidang pendidikan
5. Capaian SPM bidang kesehatan
   Luas wilayah perairan provinsi dan kabupaten/kota
6. Indeks Daerah pemekaran
   Indeks Daerah tutupan/konservasi hutan
7. Indeks Perkotaan
   Indeks Perikanan
8. Indeks kemahalan konstruksi
   Produk domestik regional bruto
9. Indeks fiskal neto Daerah lainnya

Data Awal : Bulan Juli hari kerja terakhir
Data Penyesuaian : Bulan Juli hari kerja terakhir

1. Potensi PAD
2. Alokasi DBH (Non Earmarked)
   Alokasi DAK Non Fisik (Pendidikan dan Kesehatan)
3. Belanja Urusan Pemda
   Belanja Pegawai ASN
   Indeks Kinerja Layanan Dasar

Batas waktu: 16 Agustus


PEMBAGIAN KELOMPOK PAGU DAU
Jumlah Penduduk
Luas Wilayah
1. SUMATERA
2. JAWA & BALI
3. KALIMANTAN & SULAWESI
4. NUSA TENGGARA, MALUKU & PAPUA
Perubahan dan/atau penggantian atas kelompok diatur dengan Peraturan Menteri
17


PERHITUNGAN ALOKASI DAU
Celah Fiskal
Kebutuhan Fiskal
Potensi Pendapatan Daerah
Rerata 3 th. Belanja Daerah per bidang dibagi rerata 3 th. target layanan per kelompok
Bid. Pendidikan
Bid. Kesehatan
Bid. Pekerjaan Umum
Bid. Layanan Umum
Jumlah siswa*
Jumlah Penduduk
Panjang jalan*
Jumlah Penduduk
*sesuai kewenangan Prov. dan Kab.Kota
Jumlah gaji ASN Daerah
Termasuk:
PNSD dan PPPK Daerah
1.Indeks Kemahalan Konstruksi
2.Indeks Kapasitas Penduduk (UPLW Darat)
3.Indeks Daerah Berch. Kepulauan atau Luas Wilayah Laut
4.Daerah Kesehatan Pangan (Pertanian & perkanan)
5.Indeks Daerah Tujuan Pariwisata
6.Indeks Daerah Tutupan Hutan
7. Indeks karakteristik daerah lainnya
18

PERHITUNGAN FAKTOR PENYESUAIAN DALAM KEBUTUHAN FISKAL DAERAH

" Indikator berupa indeks komposit yang memperhatikan beberapa indeks yang dinormalisasi dengan rentang nilai 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) "

- Bobot 01 — Indeks Kemahalan Konstruksi
- Bobot 02 — Indeks kepadatan penduduk
- Bobot 03 — Indeks Berciri Kepulauan atau Luas Wilayah Laut
- Bobot 04 — Indeks Daerah Tujuan Pariwisata
- Bobot 05 — Indeks Daerah Tutupan Hutan
- Bobot 06 — Indeks Daerah Ketahanan Pangan
- Bobot 07 — Indeks Karakteristik Daerah Lainnya

Terdiri atas indeks pada daerah pertanian dan daerah perikanan

Ditetapkan oleh Menteri Keuangan

PENGANGGARAN (RKP) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

1. Kepala Daerah menyampaikan RKP DAU/RKP DAU Perubahan, SG dan perkiraan alas DAU SG
2. Kepala Daerah melimpahkan kewenangan tentang RKP DAU/RKP DAU Perubahan kepada Sekretaris Daerah
3. Menteri/pimpinan lembaga melakukan reviu atas RKP DAU/RKP DAU Perubahan SG
4. Hasil reviu ditandatangani oleh pejabat/aparat menteri/pimpinan lembaga
5. Kepala Daerah menetapkan RKP DAU/RKP DAU Perubahan SG
6. RKP DAU/RKP DAU Perubahan menjadi dasar penganggaran dalam dokumen anggaran
7. RKP DAU/RKP DAU Perubahan SG menjadi pertimbangan dalam evaluasi Rancangan APBD
8. RKP DAU/RKP DAU Perubahan SG paling lambat masing-masing 1 hari dan paling lambat bulan Juli
9. Kepala Daerah menyampaikan RKP DAU Perubahan SG kepada KPPN paling lambat sebelum penyaluran DAU

Penyaluran
Dana Alokasi Umum



URGENSI PERUBAHAN

- **Percepatan penyaluran DAU *Specific Grant* (SG)** ke daerah melalui kebijakan penyaluran menjadi paling cepat dilakukan bulan Januari dan paling cepat tahap akhir di bulan Juni.
- **Meningkatkan porsi penyaluran di tahap awal** melalui besaran persentase salur di tahap I dan tahap II dengan total salur 85%.
- **Simplifikasi syarat salur** berupa penyaluran tanpa syarat salur di tahap II dan IV untuk DAU SG dan tanpa laporan belanja pegawai untuk DAU BG (kecuali 3 bulan yang ditentukan).
- **Pendekatan pelayanan penyaluran ke pemda** melalui pengalihan pengiriman syarat salur ke KPPN menggunakan aplikasi OMSPAN.
- **Relaksasi penyaluran DAU SG melalui penghapusan sanksi** dalam bentuk pengurangan besaran penyaluran DAU SG akibat keterlambatan penyampaian syarat salur.
- **Perbaikan data pendukung dari BKN** dalam rangka penyaluran DAU Dukungan penggajian PPPK.
- **Penguatan peran APIP** dalam pelaksanaan reviu dokumen syarat salur DAU SG.

POKOK-POKOK PERUBAHAN

- Jumlah penyampaian Laporan Belanja Pegawai dalam rangka penyaluran DAU BG.
- Pengalihan penyaluran DAU SG ke KPPN dan penggunaan OMSPAN dalam penyampaian syarat salur.
- Tahapan penyaluran DAU SG Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan PU.
- Perubahan dokumen syarat salur & besaran syarat salur DAU SG.
- Batas akhir penyampaian dokumen syarat salur (semua tahap di tanggal 30 Nov).
- Pengaturan batas waktu penyampaian laporan sisa DAU PPPK.
- Penggunaan Data BKN untuk penyaluran DAU PPPK.
- Jumlah maksimal dan waktu perubahan RKP (menjadi 1 kali dalam setahun, sebelum penyaluran terakhir).
- Penyampaian laporan realisasi penggunaan sisa DAU SG secara berkala.
- Penambahan variabel lain dalam pemotongan DAU.

PENYALURAN DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (DAU BG)

Ketentuan Umum Penyaluran

Ditransfer setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu alokasi =

Yaitu :

- Paling cepat hari kerja pertama untuk bulan Januari
- Paling cepat 2 hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan Februari sampai bulan Desember



Laporan Belanja Pegawai Bulan April, Mei, dan Juni

Pemda menyampaikan laporan Belanja Pegawai, meliputi:

a. realisasi belanja pegawai belanja gaji dan tunjangan yang dialokasikan kepada PNS;
b. realisasi belanja pegawai belanja tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dialokasikan kepada PNS; dan
c. realisasi belanja pegawai belanja gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dialokasikan kepada PPPK.

Yang merupakan laporan realisasi belanja pegawai 2 bulan sebelum bulan penyaluran DAU

paling lambat pada tanggal 10 akhir bulan sebelum bulan penyaluran DAU berlangsung

Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun DAU Yang Ditentukan Penggunaannya (DAU SG)

disampaikan:

a. Laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana DAU Subbagian pengalihan KPPN Daerah;
b. DAU Subbagian Pembangunan Daerah dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
c. DAU Subbagian Bidang Pendidikan;
d. DAU Subbagian Bidang Kesehatan; dan
e. DAU Subbagian Bidang Pelayanan Umum.

paling lambat pada tanggal 14 Februari

Catatan: Tanggal penyampaian laporan belanja pegawai paling lambat tanggal 10 mulai berlaku untuk laporan belanja pegawai tahun 2026


PENYALURAN DAU
SPECIFIC GRANT LAYANAN DASAR & KELURAHAN
PMK 67/2024
PMK 35/2025
DAU Dukungan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan PU
Tahap I
Paling Cepat Februari
40%
Tahap II
Paling Cepat April
40%
Tahap III
Paling Cepat Juli
20%
Tahap I
Paling Cepat Januari
20%
Tahap II
Paling Cepat 30 Hari dari Penyaluran Tahap I
15%
Tahap III
Paling Cepat Maret
20%
Tahap IV
Paling Cepat 30 Hari dari Penyaluran Tahap III
15%
Tahap V
Paling Cepat Juni
30%
Dukungan Pembangunan Sarpras, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Tahap I
Paling Cepat Februari
50%
Tahap II
Paling Cepat Juni
50%
Tahap I
Paling Cepat Januari
50%
Tahap II
Paling Cepat Juni
50%


SYARAT SALUR DAU SPECIFIC GRANT
LAYANAN DASAR & KELURAHAN
PMK 67/2024
PMK 35/2026
DAU Dukungan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan PU
Tahap I
Laporan Rencana Anggaran
Tahap II
Laporan Realisasi Tahap I dengan Realisasi setiap bidang minimal 50% dari DAU yang sudah salur ke RKUD
Tahap III
Laporan Realisasi Tahap I & II dengan Realisasi setiap bidang minimal 75% dari DAU yang sudah salur ke RKUD
Tahap I
Rancangan Kebijakan dan Penganggaran (RKP)
Tahap III
Laporan Realisasi Tahap I & II dengan Realisasi setiap bidang minimal 50% dari DAU yang sudah salur ke RKUD
Tahap V
Laporan Realisasi Tahap I s.d. Tahap IV dengan Realisasi setiap bidang minimal 75% dari DAU yang sudah disalurkan ke RKUD
Dukungan Pembangunan Sarpras, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Tahap I
Laporan Rencana Anggaran
Tahap II
Laporan Realisasi Tahap I dengan Realisasi minimal 75% dari DAU yang sudah disalurkan ke RKUD
Tahap I
Tahap II
Laporan Realisasi Tahap I dengan Realisasi minimal 75% dari DAU yang sudah disalurkan ke RKUD

ALUR PROSES BISNIS

Penyampaian Syarat Salur DAU SG Dan Proses Verifikasi APIP Daerah Melalui OMSPAN



RKP YANG DISAMPAIKAN SUDAH DIANGGARKAN DALAM APBD

01

RKP DAU/RKP DAU Perubahan yang ditentukan penggunaannya disusun secara otomatis

02

RKP sebagai dasar penganggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dalam dokumen penganggaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta menjadi pertimbangan dalam evaluasi Rancangan APBD.

03

RKP DAU/RKP DAU Perubahan yang ditentukan penggunaannya disampaikan ke KPPN melalui OMSPAN

PENANDATANGAN RKP DAU/RKP DAU PERUBAHAN

Ketentuan penandatangan dan pelimpahan kewenangan penandatanganan menurut Pasal 111

Penyampaian RKP DAU

Kepala Daerah menyampaikan RKP DAU/RKP DAU Perubahan yang ditentukan penggunaannya berdasarkan rincian alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya pada tahun anggaran berkenaan dan perkiraan sisa DAU yang ditentukan penggunaannya pada tahun anggaran sebelumnya

Pelimpahan Kewenangan

Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan terkait RKP DAU/RKP DAU Perubahan kepada Sekretaris Daerah

PENGATURAN DAU *SPECIFIC GRANT* DUKUNGAN PENGGAJIAN PPPK



WAKTU PENYALURAN

- Dilaksanakan Setiap Bulan, Paling cepat pada 5 hari kerja sebelum hari kerja pertama pada bulan pembayaran gaji.

DOKUMEN SYARAT PENYALURAN

1. Laporan rencana penggunaan sisa DAU Penggajian Formasi PPPK Daerah pada tahun sebelumnya → disampaikan **paling lambat 14 Februari**
2. Laporan rencana pembayaran dukungan penggajian PPPK Daerah yang dangkat pada tahun berkenaan → disampaikan **secara bulanan, paling lambat pada tanggal 10 pada bulan** sebelum bulan pembayaran gaji

Catatan:

- Laporan yang disampaikan harus sudah melalui Pengujian dan Aplikasi Pengujian Internal Pemerintah Daerah
- Dalam hal daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran melampaui batas waktu, penyaluran dilaksanakan paling cepat 5 (lima) hari kerja setelah SPK menerima dokumen persyaratan penyaluran
- Setelah penyaluran disalurkan sebelum rencana pembayaran dukungan penggajian PPPK yang disampaikan
- Dalam hal terdapat Gaji PPPK yang belum direalisasikan s.d. berakhirnya tahun anggaran di RKUD, Pemda mencatat SiLPA yang ditentukan penggunaannya pada APBD dan harus digunakan untuk mendukung penggajian PPPK

PENGGUNAAN DATA KEMENPAN DAN BKN

TEMATIK	PMK 67/2024	PMK 35/2026	URGENSI
Penyaluran PPPK	Penyaluran hanya berbasis penyampaian rencana penggajian oleh pemda	Menggunakan data pembanding nasional (update formasi dari KemenPAN-RB dan realisasi pengangkatan dari BKN)	Memastikan penyaluran anggaran tepat sasaran sesuai dengan jumlah riil pengangkatan PPPK
Rekonsiliasi PPPK (paling lambat September)	Hanya berbasis data dari Pemda dan belum ada mekanisme pengalokasian anggaran antar daerah	Penyandingan data Pemda secara terpusat serta pembukaan opsi pengalokasian pagu antar daerah	Optimalisasi anggaran: memungkinkan kelebihan alokasi ditarik langsung ke daerah lain yang membutuhkan

PENYAMPAIAN LAPORAN SISA DAU SG

TEMATIK	PMK 67/2024	PMK 35/2026	URGENSI
Penggunaan Sisa DAU SG	Melaporkan rencana penggunaan sisa di awal tahun dan realisasi penggunaan di akhir tahun	Melaporkan rencana penggunaan sisa (di awal tahun), progress realisasi penggunaan (pada tahun berjalan secara berkala sesuai tahapan pengaturan), dan realisasi penggunaan sisa (di akhir tahun)	Menindaklanjuti rekomendasi DJPK Kemenkeu agar pemanfaatan terhadap penggunaan sisa/SILPA di RKUD dilakukan secara berkala.

PENAMBAHAN VARIABEL LAIN DALAM PEMOTONGAN DAN/ATAU PENUNDAAN DAU

TEMATIK	PMK 67/2024	PMK 35/2026	URGENSI
Pemotongan dan/atau Penundaan DAU	Pemotongan dan/atau Penundaan mempertimbangkan alokasi DAU, alokasi penyaluran periode berkenaan, dan ruang fiskal	Menambahkan pertimbangan lainnya, yakni dengan kesangan daerah	Penambahan pertimbangan membuka ruang terhadap variabel lain yang dianggap relevan dengan kondisi daerah salah satunya adalah data simpanan pemda di perbankan

Mekanisme Sanksi Fiskal: Mengatur penundaan penyaluran, pemotongan penyaluran, penghentian penyaluran, maupun relaksasi pada keadaan kahar/bencana (termasuk batas kumulatif pemotongan maksimal 50% dari penyaluran periode bersangkutan).

1. Penundaan Penyaluran (Suspension) (Pasal 138)

- **Kondisi Pemicu:** Pelanggaran administratif seperti keterlambatan pelaporan data SIKD, rencana defisit APBD, posisi kumulatif pinjaman, pelanggaran penyesuaian tarif PDRD, atau keterlambatan laporan pelanja wajib.
- **Besaran Sanksi:**
  - Keterlambatan data keuangan/pinjaman: ditunda 25% dari penyaluran periode berkenaan.
  - Tidak menyesuaikan regulasi tarif pajak/retribusi daerah: ditunda 15%.
  - Tidak menggunakan aplikasi SIKD terintegrasi: ditunda 5%.
  - Akumulasi beberapa pelanggaran: penundaan kumulatif maximal 25% hingga maksimal 40%.
- **Penyaluran Kembali (Release):** Berdifat sementara, setelah daerah memenuhi kewajiban dokumen, dana yang ditahan wajib disalurkan kembali ke RKUD.

2. Pemotongan Penyaluran (Deduction/Intercept) (Pasal 137)

- **Kondisi Pemicu:** Eksekusi kewajiban konkret yang gagal dibayar pemda, antara lain:
  - Tunggakan iuran jaminan kesehatan (BPJS),
  - Kewajiban cicilan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau pinjaman daerah,
  - Tunggakan beasiswa pendidikan mahasiswa Papua;
  - Kegagalan memenuhi pagu alokasi belanja wajib (seperti Alokasi Dana Desa/ADD);
  - Beban keuangan akibat putusan pengadilan (Inkracht).
- **Mekanisme:** Dana dipotong langsung saat proses transfer dari RKUN ke RKUD, lalu dialihkan oleh Bendahara Umum Negara untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

3. Batas Pengaman Kumulatif 50% (Pasal 137 ayat 4 & Pasal 139 ayat 1)

- Jika daerah terkena beberapa jenis pemotongan bila ada, atau mengalami tarik menarik dan pemotongan secara bersamaan, **total pemotongan dan penundaan kumulatif dibatasi paling tinggi 50%** dari jumlah transfer periode bersangkutan.
- Kemenkeu wajib menghitung ruang fiskal daerah agar kas daerah tidak mengalami kekosongan total (insolvent) yang dapat memicu kegagalan pembayaran belanja wajib operasional.

4. Penghentian Penyaluran Permanen (Termination) (Pasal 140, 141, 146, 147)

- **Kondisi Pemicu**: Jika pemda tidak memenuhi syarat penyaluran hingga batas batas kritis tahun anggaran (misalnya per 15 November untuk DBH CHT atau DBH DR provinsi).
- **Konsekuensi**: Dana transfer hangus, tidak dapat dicairkan kembali, dan otomatis tercatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di kas negara (RUN).

5. Relaksasi Keadaan Tertentu / Kahar (Pasal 135 ayat 7-8 & Pasal 153)

- **Kondisi**: Daerah dilanda bencana alam, secara non alam, kerusuhan sosial besar, wabah, atau kondisi kahar (force majeure).
- **Praktik**: Sanksi fiskal otomatis dikecualikan, penyaluran tertahan kembali dan prosedur, dan syarat penggunaan earmarked dapat direlaksasi agar pemda memiliki ruang fiskal untuk tanggap darurat dan pemulihan warga.

PENGATURAN BARU TERKAIT PEMOTONGAN DAU BG

Pasal 137, Ayat (1), Huruf (m)

Pemotongan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dapat dilakukan dalam hal:

pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil pinjaman kepada bank dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik serai, pengudangan, kelengkapan, dan operasional Koperasi Kelurahan Merah Putih



PERUBAHAN RKP

BATASAN FREKUENSI

Daerah diperkenankan melakukan revisi atau perubahan atas laporan RKP dan/atau LRP **maksimal 1 (satu) kali** dalam 1 (satu) tahun anggaran

TENGGAT WAKTU PENYAMPAIAN

Dokumen wajib disampaikan kepada KPPN **paling lambat sebelum** penyampaian penyaratan dokumen untuk penyaluran **Tahap Akhir**.



TERIMA KASIH

rris prasetyo | 0811-184-172

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN TEGAL

Materi:

“Isu Strategi Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD”

Oleh:

Riris Prasetyo

(Kemendagri)



UNTAG SEMARANG

Fakultas Teknik
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Bahasa dan Budaya
Fakultas Teknologi Pertanian
Fakultas Hukum

untag.semarang
Untag TV
untagsmg.ac.id

riris prasetyo | 0811-184-172



Panggung Baru DPRD: Membedah Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024

4 Keuntungan Strategis, Elektoral, dan Institusional bagi Legislator Daerah.

Garis Waktu Kepemiluan Baru: Lahirnya Jurang Transisi

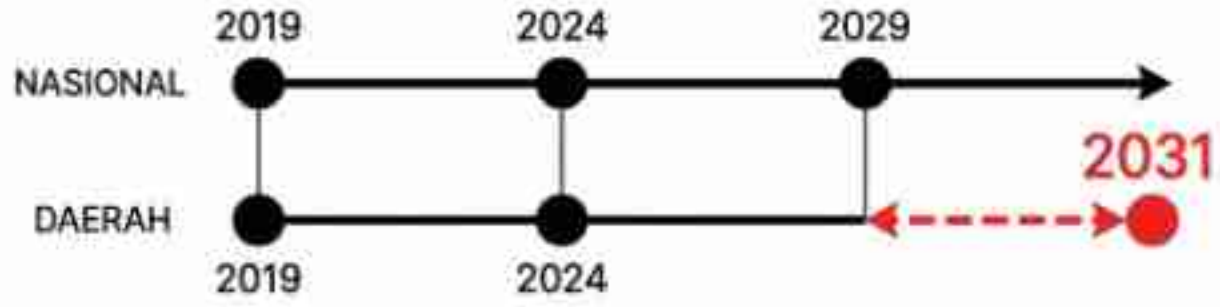

Secara normatif (UU No. 23/2014), masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024 berakhir pada 2029. Namun, Pemilu Daerah berikutnya baru dieksekusi pada 2031.



PROBLEM:
Disrupsi Jadwal

Putusan MK **memisahkan** Pemilu Nasional (2029) dan Daerah (2031), **menciptakan jurang kekosongan legislatif daerah** selama 2 tahun.



AGITATION:
Ancaman Kelumpuhan

Tanpa DPRD definitif, persetujuan APBD dan pengawasan eksekutif terhenti. Dana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terancam.



SOLUTION:
Keniscayaan Logis

Perpanjangan masa jabatan *ex officio* melalui UU Peralihan adalah **satu-satunya solusi logis** (efisien & stabil) berdasar **rekayasa konstitusional.**

Paradigma Baru: Akhir dari Pemilu Lima Kotak

Akhir dari Pemilu Lima Kotak

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara absolut mendekonstruksi desain keserentakan pemilu.



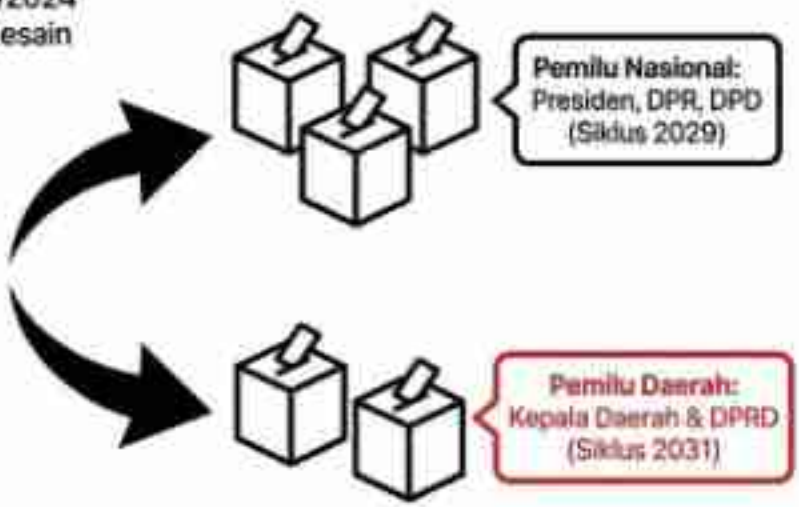

PERMASALAH FORMAT LIMA KOTAK

1. format lima kotak secara bersamaan telah memicu beban manajerial yang melampaui batas kewajaran bagi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan badan ad hoc).
2. Kompleksitas teknis ini secara langsung berimplikasi pada lahirnya kebingungan kognitif yang masif di kalangan pemilih, yang pada akhirnya mendistorsi esensi kedaulatan rakyat.
3. Bentangan data empiris menunjukkan tren kenaikan suara tidak sah (invalid votes) yang memprihatinkan, di mana pada Pemilu 2024 jumlah suara tidak sah mencapai lebih dari 15,5 juta suara, atau sekitar 10,28% dari total partisipasi nasional.
4. Tingginya angka suara yang terbuang ini dinilai sebagai kegagalan sistemik dalam menerjemahkan prinsip proporsionalitas dan representasi kedaulatan rakyat secara presisi[1].



Angin Segar untuk Politik Daerah

Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 memisahkan secara definitif Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Bagi anggota DPRD dan partai politik daerah, ini bukan sekadar perubahan jadwal—ini adalah **transformasi arsitektur kekuasaan lokal**.

- Mengembalikan marwah politik daerah tanpa bayang-bayang isu nasional.
- Membuka peluang **bonus masa jabatan** bagi bagi legislator terpilih 2024.
- Menciptakan ruang **evaluasi yang adil dan obyektif** dari konstituen.

Pergeseran Paradigma Pemilu

Dimensi	Pemilu 5 Kotak (Lama)	Pemilu Terpisah (Baru)
Fokus Isu	Isu daerah tenggelam oleh Pilpres & DPR RI	**Isu lokal** (jalan, puskesmas, sekolah) **jadi sorotan utama**
Kinerja Partai	Beban kampanye borongan (3 tingkat sekaligus)	**Fokus penuh memenangkan teritorial daerah**
Pemerintahan	Potensi terbelah (Divided Government)	**Terkoneksi (Connected Government)**
Masa Jabatan	Berakhir statis di tahun 2029	**Potensi masa transisi diperpanjang hingga 2031**

PARADIGMA PERGESERAN TATA KELOLA KEPEMILUAN

Parameter Analisis	Konfigurasi Pemilu Lima Kotak (2019 & 2024)	Konfigurasi Pemilu Transisional (Putusan MK 135/2024)
Integrasi Rezim Pemilihan	Presiden, DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dilaksakan. Pilkada terpisah waktu.	Pemilu Nasional: Presiden, DPR, DPD (2029). Pemilu Daerah: Kepala Daerah & DPRD (2031).
Beban Kognitif Pemilih	Sangat tidak proporsional (menghadapi 5 jenis surat suara yang kompleks dalam satu bilik suara).	Terdistribusi secara rasional (maksimal 3 surat suara untuk Nasional, dan 3-4 surat suara untuk Daerah).
Konsentrasi Isu Kampanye	Isu desentralisasi dan tata kelola daerah tertutup oleh hegemoni polarisasi isu pencalonan presiden (coattail effect).	Terfokus dan terpisah. Isu makro nasional dikelola pada 2029, isu pembangunan lokal dan tata kelola APBD dikelola pada 2031.
Dampak Pelembagaan Partai Politik	Pelemahan kaderisasi akibat pengerahan sumber daya partai secara instan untuk rekrutmen tiga tapis legislatif.	Penguatan institusional partai melalui ketersediaan jeda 2 tahun untuk konsolidasi dan penyusunan strategi pemenangan di tingkat akar rumput.

MATRIKS EVALUASI KELAYAKAN TIGA SKENARIO

Indikator Penilaian	Skenario Pemilu Sela 2029 (Masa Jabatan 2 Tahun)	Skenario PAW Massal / Suara Terbanyak Berikutnya	Skenario Perpanjangan Masa Jabatan (Hingga 2031)
Legitimasi Representasi	Mutlak dan sangat tinggi (Mandat dari hasil suara langsung).	Sangat rendah (Menggunakan suara sisa yang tidak relevan dengan periodisasi baru).	Moderat (Legitimasi dari Pemilu 2024 yang diperpanjang daya berlakunya oleh instrumen Undang-Undang Peralihan)
Efisiensi Fiskal Negara	Sangat buruk (Inefisiensi triliunan rupiah hanya untuk masa bakti singkat).	Efisien secara teknis namun destruktif secara politis.	Sangat Efisien (Tidak membutuhkan biaya tambahan untuk siklus kepemiluan).
Keberlanjutan Tata Kelola APBD	Rentan terganggu (Proses adaptasi anggota dewan baru memakan waktu panjang).	Tidak stabil (Kualitas representasi suara berikutnya tidak dapat diprediksi).	Stabil dan Optimal (Keberlanjutan pembahasan APBD dan Perda tetap dikawal oleh aktor/orang yang memahami RPJMD).
Tingkat Akseptabilitas Politik	Sangat rendah (Penolakan luas akibat kelelahan logistik dan politik).	Ditolak oleh seluruh elemen pemangku kepentingan.	Sangat Tinggi (Didukung oleh ADKASI, ADEKSI, fraksi mayoritas di Senayan, dan menjadi solusi krisis institusional).

1. Peluang Perpanjangan Masa Jabatan

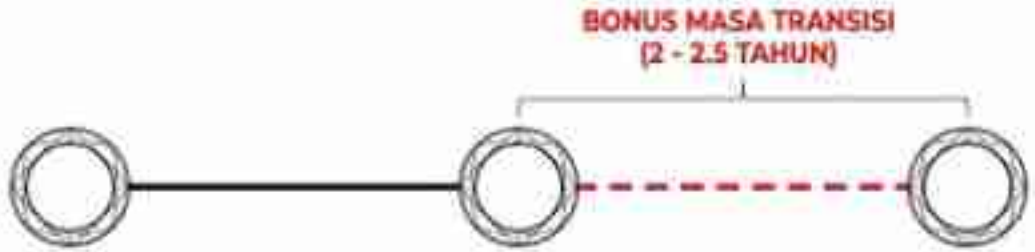

Pemilu daerah baru akan dilaksanakan 2 hingga 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Untuk menyelaraskan jadwal, anggota DPRD terpilih 2024 berpotensi mendapat **perpanjangan masa kerja tanpa proses pemilu ulang.**

2. Fokus Pemilih Tidak Lagi "Tenggelam"



Selama ini, nasib calon anggota DPRD terabaikan karena atensi publik dan media tersedot pada Pilpres.

Melalui filter pemisahan ini, hiruk-pikuk nasional dihilangkan. Panggung kini sepenuhnya milik legislator daerah untuk dinilai berdasarkan program nyata dan rekam jejak.

3. Sinergitas & Efektivitas Pemerintahan Daerah



- **Connected Government:** Pemilu serentak tingkat daerah memastikan keselarasan peta politik antara eksekutif dan legislatif.
- **Konsolidasi Koalisi:** Partai dapat berjuang satu paket memenangkan kursi DPRD dan Kepala Daerah secara bersamaan.
- **Bebas Hambatan:** Meminimalisir risiko pemerintahan terbelah (divided government), memudahkan persetujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

4. Penurunan Beban Kerja & Waktu Konsolidasi



Beban kerja partai menjadi jauh lebih logis. Pengurus partai dan calon anggota DPRD kini terbebas dari kerepotan kampanye borongan yang sering direcoki oleh intervensi agenda caleg DPR RI.

Memiliki waktu 2 tahun eksklusif pasca-pemilu nasional untuk menggalang kekuatan dan menyusun strategi pemenangan teritorial secara penuh.

Sintesis: Arsitektur Baru Politik Lokal

Waktu Ekstra (Transisi)

Fokus Terpusat (Isu Lokal)

Putusan MK 135/2024 menciptakan ekosistem di mana legislator dinilai murni berdasarkan kinerja konstituensi, didukung oleh waktu, fokus, dan sinergi yang optimal. Mengembalikan marwah DPRD sebagai panggung utama.

Energi Terkonsolidasi (Jeda 2 Tahun)

Sinergi Eksekutif (Connected Govt)

MOMENTUM EMAS POLITIK LOKAL

Pemisahan pemilu ini adalah **kesempatan tak tertandingi** bagi partai dan **legislator daerah.** Saatnya **merancang strategi jangka panjang**, memperkuat akar rumput, dan membangun daerah secara **otonom**—tanpa harus bernaung di bawah bayang-bayang politik nasional.

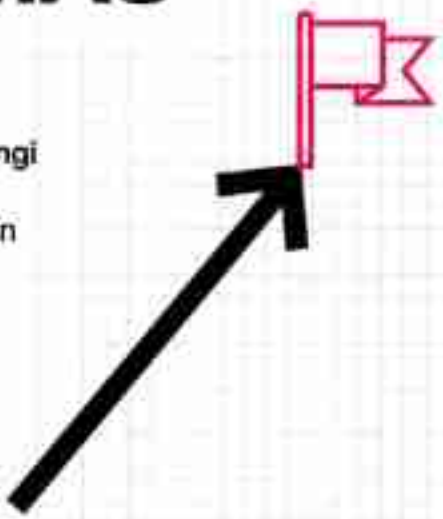

Diajukan dari Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024. Dokumen Briefing Disiapkan

terima kasih

riris prasetyo | 0811-184-172

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Masa Transisi, Proyeksi Perpanjangan Masa Jabatan DPRD, dan Stabilitas Pemerintahan Daerah

Oleh : riris prasetyo | 0811-184-172

Pengantar dan Konteks Disrupsi Ketatanegaraan

Lanskap sistem ketatanegaraan dan kepemiluan di Republik Indonesia tengah menghadapi pergeseran paradigma yang sangat fundamental menyusul diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024[1]. Putusan bersejarah yang bermula dari permohonan uji materi oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini secara progresif mendekonstruksi desain keserentakan pemilihan umum yang sebelumnya digabungkan dalam model "lima kotak" pada Pemilu 2019 dan 2024[1]. Melalui pertimbangan hukum yang komprehensif, Mahkamah Konstitusi menetapkan pemisahan mutlak secara temporal antara Pemilu Serentak Nasional—yang ditujukan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)—dengan Pemilu Serentak Daerah atau Lokal, yang dirancang secara khusus untuk memilih Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) berserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota[1].

Konsekuensi paling mendesak dan signifikan secara kelembagaan dari putusan ini adalah ditetapkannya jeda waktu minimal 2 (dua) tahun hingga maksimal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan antara penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah[1]. Secara praktis, proyeksi pelaksanaan Pemilu Nasional berikutnya akan tetap mengacu pada siklus konstitusional tahun 2029, sementara Pemilu Daerah mengalami pergeseran ke tahun 2031[5]. Pemisahan jadwal ini seketika memicu anomali tata negara terkait eksistensi dan masa jabatan anggota DPRD serta Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2024, yang secara normatif, mengacu pada siklus lima tahunan, dijadwalkan berakhir pada tahun 2029[9].

Bagi entitas legislatif di tingkat daerah, situasi ini melahirkan diskursus yang sangat kritis mengenai **potensi terjadinya kekosongan kekuasaan** kelembagaan (legislative vacuum) pada periode transisi 2029 hingga 2031[6]. Dokumen kajian ini disusun untuk menyajikan analisis mendalam secara yuridis, politis, dan tata kelola pemerintahan guna memetakan tindak lanjut atas Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, menelaah probabilitas mekanisme pengisian masa jabatan DPRD pada periode transisi, mengevaluasi dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, serta mengkaji dampak sistemiknya terhadap tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dekonstruksi Argumentasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Untuk dapat memahami rasionalitas di balik munculnya wacana perpanjangan masa jabatan bagi para legislator daerah, diperlukan sebuah penelusuran analitis terhadap landasan filosofis dan argumentasi empiris yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi saat memutuskan untuk membongkar rezim pemilu serentak lima kotak.

Kegagalan Sistemik Model Pemilu Lima Kotak

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mengamini sepenuhnya dalil empiris bahwa pelaksanaan Pemilu serentak dengan format lima kotak secara bersamaan telah memicu beban manajerial yang melampaui batas kewajaran bagi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan badan ad hoc)[1]. Kompleksitas teknis ini secara langsung berimplikasi pada lahirnya kebingungan kognitif yang masif di kalangan pemilih, yang pada akhirnya mendistorsi esensi kedaulatan rakyat[1]. Bentangan data empiris menunjukkan tren kenaikan suara tidak sah (invalid votes) yang memprihatinkan, di mana pada Pemilu 2024 jumlah suara tidak sah mencapai lebih dari 15,5 juta suara, atau sekitar 10,28% dari total partisipasi nasional[1]. Tingginya angka suara yang terbuang ini dinilai sebagai kegagalan sistemik dalam menerjemahkan prinsip proporsionalitas dan representasi kedaulatan rakyat secara presisi[1].

Lebih jauh, model keserentakan lima kotak terbukti mendisrupsi proses pelembagaan partai politik. Partai politik secara organisatoris dipaksa untuk melakukan proses rekrutmen, kaderisasi, dan pembiayaan kampanye untuk tiga tingkatan legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) secara serentak dalam rentang waktu yang sangat sempit[1]. Keterbatasan kapasitas ini berujung pada maraknya pragmatisme rekrutmen politik, di mana partai cenderung mengandalkan figur-figur populis dan

pemilik modal besar ketimbang memprioritaskan kader-kader ideologis yang telah melalui proses pembinaan berjenjang[1].

Tabel berikut merangkum paradigma pergeseran tata kelola kepemiluan sebagai implikasi langsung dari putusan tersebut:

Parameter Analisis	Konfigurasi Pemilu Lima Kotak (2019 & 2024)	Konfigurasi Pemilu Transisional (Putusan MK 135/2024)
Integrasi Rezim Pemilihan	Presiden, DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota disatukan. Pilkada terpisah rezim.	**Pemilu Nasional:** Presiden, DPR, DPD (2029). **Pemilu Daerah:** Kepala Daerah & DPRD (2031).
Beban Kognitif Pemilih	Sangat tidak proporsional (menghadapi 5 jenis surat suara yang kompleks dalam satu bilik suara).	Terdistribusi secara rasional (maksimal 3 surat suara untuk Nasional, dan 3-4 surat suara untuk Daerah).
Konsentrasi Isu Kampanye	Isu desentralisasi dan tata kelola daerah tertutup oleh hegemoni polarisasi isu pencalonan presiden	Terfokus dan terpisah. Isu makro nasional dikelola pada 2029, isu pembangunan lokal dan tata kelola APBD dikelola

	(*coattail effect*).	pada 2031.
Dampak Pelembagaan Partai Politik	Pelemahan kaderisasi akibat pengurasan sumber daya partai secara instan untuk rekrutmen tiga lapis legislatif.	Penguatan institusional partai melalui ketersediaan jeda 2 tahun untuk konsolidasi dan penyusunan strategi pemenangan di tingkat akar rumput.

Redefinisi Rezim Pemilu dan Rambu Konstitusional

Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 sejatinya merupakan kulminasi dari serangkaian koreksi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebelumnya, khususnya Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022[3]. Pada Putusan 55/2019, Mahkamah telah memberikan enam opsi alternatif model keserentakan, seraya menegaskan bahwa penentuan model tersebut merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang, dengan syarat mutlak tidak memisahkan pemilihan Presiden dari pemilihan lembaga perwakilan tingkat pusat (DPR dan DPD)[1]. Sementara pada Putusan 85/2022, Mahkamah secara tegas mengakhiri dikotomi terminologi dengan memasukkan Pemilihan Kepala Daerah ke dalam satu rezim besar Pemilihan Umum[14].

Karena ketiadaan inisiatif konkret dari pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) untuk merevisi Undang-Undang Pemilu pasca Putusan 55/2019, MK pada akhirnya mengambil langkah preskriptif melalui Putusan 135/2024 dengan menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemisahan jadwal secara spesifik antara pemilu tingkat nasional dan tingkat lokal[1].

Namun, penting untuk dicatat bahwa MK secara sadar tidak memuat norma teknis perihal masa peralihan jabatan ke dalam amar putusannya. Konfirmasi atas hal ini terlihat pada Putusan MK Perkara Nomor 124/PUU-XXIII/**2025** yang dibacakan pada Agustus 2025[15]. Dalam perkara tersebut, sejumlah mahasiswa dan aktivis memohon pengujian agar MK memperjelas pengaturan masa jabatan DPRD akibat pemisahan pemilu. Mahkamah menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena pembentuk undang-undang belum secara nyata menormakan tindak lanjut pemisahan pemilu ke dalam revisi undang-undang[15]. Mahkamah menegaskan

bahwa rekayasa konstitusional mengenai penataan masa jabatan selama masa peralihan sepenuhnya merupakan kewenangan atributif DPR dan Pemerintah[2].

Pemetaan Opsi Mitigasi Kekosongan Kelembagaan DPRD (2029-2031)

Pemisahan jadwal pemilu menciptakan kesenjangan temporal (temporal gap) yang sangat berisiko. Anggota DPRD yang dilantik pada tahun 2024 secara konstitusional dan normatif mengemban masa jabatan selama lima tahun, sebagaimana dikukuhkan dalam Pasal 102 ayat (4) dan Pasal 155 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah[14]. Berakhirnya masa jabatan secara kolektif pada tahun 2029, sementara Pemilu Daerah baru akan digelar pada 2031, menghadirkan risiko kelumpuhan kelembagaan selama lebih dari 24 bulan[5].

Kekosongan pada lembaga legislatif sangat berbeda secara esensial dengan kekosongan di ranah eksekutif. Kepala daerah yang purnatugas dapat digantikan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah melalui mekanisme penunjukan administratif oleh Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Akan tetapi, nomenklatur "Penjabat Anggota DPRD" tidak diakui dalam doktrin hukum tata negara demokrasi modern[5]. Legitimasi seorang legislator bersumber murni dari mandat langsung rakyat melalui bilik suara (input legitimacy dan electoral mandate), bukan dari pendelegasian birokratis[5].

Dalam diskursus ketatanegaraan terkini, mengemuka **tiga skenario utama** untuk menjembatani anomali masa transisi ini:

Skenario A: Penyelenggaraan Pemilu Sela (By-Election) pada Tahun 2029

Mantan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sempat mengutarakan gagasan mengenai pelaksanaan Pemilu Sela pada tahun 2029 untuk memilih anggota DPRD dan Kepala Daerah yang hanya akan memiliki durasi masa bakti singkat (periode 2029-2031)[5]. Gagasan ini didasarkan pada argumen pelestarian legitimasi elektoral yang mutlak tanpa kompromi.

Analisis menunjukkan bahwa opsi ini berpotensi besar ditolak oleh seluruh elemen penyelenggara negara. Menggelar Pemilu Sela secara nasional untuk mengisi masa jabatan yang hanya berkisar dua tahun merupakan bentuk inefisiensi fiskal yang luar biasa, membebani APBN dan APBD dalam skala triliunan rupiah[5]. Lebih lanjut, opsi ini akan menciptakan polarisasi dan ketegangan politik yang terus-menerus tanpa henti

dari tahun 2029 hingga 2031, mengundang fenomena kelelahan pemilih (voter fatigue) yang justru bertentangan dengan intensi awal Mahkamah Konstitusi untuk menyederhanakan proses demokrasi[5].

Skenario B: Penggunaan Sistem Pergantian Antarwaktu (PAW) Massal

Wacana lain yang sempat beredar adalah mekanisme pengangkatan anggota legislatif masa transisi berdasarkan nomor urut perolehan suara terbanyak berikutnya dari hasil Pemilu 2024[3]. Konsep ini menganalogikan pengisian kekosongan dengan mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) yang biasa diterapkan.

Tinjauan yuridis memastikan bahwa skenario ini telah secara absolut dianggap gugur dan tidak proporsional[6]. Mekanisme PAW dikonstruksikan secara hukum murni untuk mengisi kekosongan individual akibat kematian, pengunduran diri, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau pemberhentian oleh partai politik[7]. Menerapkan PAW massal untuk merepresentasikan seluruh komposisi parlemen daerah yang habis masa jabatannya secara kolektif merupakan sebuah kecacatan logika hukum yang merusak mandat perwakilan pemilih[8].

Skenario C: Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD Hasil Pemilu 2024

Skema yang dinilai memiliki fondasi pragmatisme politik dan stabilitas birokrasi paling kuat adalah perpanjangan masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2024-2029 secara ex officio hingga terpilih dan dilantiknya anggota dewan yang baru pada hasil Pemilu Daerah 2031[4].

Opsi ini mengedepankan asas kemanfaatan, stabilitas pemerintahan, dan jaminan kepastian hukum, sehingga lembaga legislatif tetap dapat menjalankan tiga fungsi absolutnya—anggaran, legislasi, dan pengawasan—tanpa interupsi di tengah krisis masa transisi[6]. Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) beserta mayoritas pengamat kepemiluan independen mendukung secara terbuka opsi perpanjangan ini[3]. Meskipun opsi ini dihadapkan pada kritik dari sejumlah puritan konstitusional yang menganggapnya menabrak frasa "lima tahun sekali" dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, penyimpangan ini dapat dibenarkan secara hukum tata negara darurat (transisional) jika dibingkai dalam klausul "Ketentuan Peralihan" yang diundangkan melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Umum secara resmi oleh Parlemen[5].

Tabel komparasi berikut memperlihatkan matriks evaluasi kelayakan atas ketiga skenario

tersebut:

Indikator Penilaian	Skenario Pemilu Sela 2029 (Masa Jabatan 2 Tahun)	Skenario PAW Massal / Suara Terbanyak Berikutnya	Skenario Perpanjangan Masa Jabatan (Hingga 2031)
Legitimasi Representasi	Mutlak dan sangat tinggi (Mandat dari bilik suara langsung).	Sangat rendah (Menggunakan suara sisa yang tidak relevan dengan periodisasi baru).	Moderat (Legitimasi dari Pemilu 2024 yang diperluas daya berlakunya oleh instrumen Undang-Undang Peralihan).
Efisiensi Fiskal Negara	Sangat Buruk (Inefisiensi triliunan rupiah hanya untuk masa bakti singkat).	Efisien secara teknis namun destruktif secara politis.	**Sangat Efisien** (Tidak menimbulkan biaya tambahan untuk siklus kepemiluan).
Keberlanjutan Tata Kelola APBD	Rentan terganggu (Proses adaptasi anggota dewan baru memakan waktu panjang).	Tidak stabil (Kualitas representasi suara berikutnya tidak dapat diprediksi).	**Stabil dan Optimal** (Keberlanjutan pembahasan APBD dan Perda tetap dieksekusi oleh inkumben yang memahami RPJMD).
Tingkat Akseptabilitas	Sangat rendah (Penolakan luas	Ditolak oleh seluruh elemen	**Sangat Tinggi** (Didukung oleh

Politik	akibat kelelahan logistik dan politik).	pemangku kepentingan.	ADKASI, ADEKSI, fraksi mayoritas di Senayan, dan meminimalisasi krisis institusional).

Berdasarkan kalkulasi politis dan ketatanegaraan yang tersaji, perpanjangan masa jabatan adalah suatu keniscayaan logis (logical necessity), dengan prasyarat mutlak harus dikodifikasikan ke dalam "Pasal Peralihan" melalui proses revisi Undang-Undang Pemilu di lembaga legislatif tingkat pusat[5].

Rekayasa Konstitusional (Constitutional Engineering) dan Preseden Sejarah

Resistensi terhadap wacana perpanjangan masa jabatan umumnya dilandaskan pada kekakuan interpretasi tekstual atas konstitusi yang mengamanatkan masa jabatan selama lima tahun. Akan tetapi, disiplin hukum tata negara mengenal doktrin rekayasa konstitusional (constitutional engineering) untuk menyediakan katup pengaman (safety valve) dalam menghadapi masa krisis struktural transisi[5].

Penyesuaian masa jabatan legislatif bukan merupakan hal yang sama sekali asing dalam lembaran sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono Suroso, dalam sebuah kesempatan, secara eksplisit mengingatkan para pembentuk undang-undang dan publik bahwa Indonesia telah memiliki preseden historis yang dapat dikonversi menjadi justifikasi[24].

Fakta sejarah mencatat bahwa pada tahun 1971, masa jabatan anggota DPR dan DPRD yang sejatinya berlangsung selama 5 tahun diperpanjang secara hukum menjadi 6 tahun. Manuver ini dirancang untuk menyelaraskan sinkronisasi jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahun 1977[2]. Secara kontraposisi, pada era Reformasi tahun 1999, masa jabatan anggota legislatif hasil Pemilu 1997 dipangkas secara radikal di tengah jalan—sehingga hanya menjabat sekitar 2 tahun—sebagai respons atas turbulensi politik keruntuhan rezim Orde Baru dan desakan pembaruan sistem negara[24].

Bentangan fakta ini melegitimasi teori bahwa masa jabatan legislatif, kendati diatur siklusnya dalam UUD 1945, dapat dimodifikasi secara kasuistik jika berhadapan dengan situasi transisi sistemik yang terjustifikasi, selama rekayasa tersebut bersifat sementara

(satu kali peristiwa) dan diformalkan secara legal melalui pengesahan Undang-Undang[12]. Hal ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa langkah DPR untuk merumuskan perpanjangan jabatan adalah tindakan konstitusional di ranah kebijakan hukum terbuka, asalkan tidak melenceng dari mandat penertiban jadwal Pemilu yang diperintahkan MK.

Dampak Sistemik Kekosongan Legislatif terhadap Siklus Keuangan Daerah (APBD)

Bagi entitas DPRD, argumentasi yang paling mendasar untuk memperjuangkan perpanjangan masa jabatan tidak hanya bertumpu pada urusan durasi kekuasaan, melainkan pada keharusan menjaga nyawa tata kelola pemerintahan daerah, yang intinya terpusat pada pengelolaan keuangan daerah (APBD). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD adalah representasi nyata rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang sejajar dengan Kepala Daerah[25].

Ancaman Kelumpuhan Administrasi Fiskal

Lembaga legislatif daerah memiliki kewenangan absolut dalam pengejawantahan fungsi anggaran (budgeting), yang mencakup ruang lingkup dari pembahasan rancangan, penyelarasan program, hingga pemberian persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD[5]. Tata kelola anggaran pemerintahan daerah diatur dengan siklus dan kerangka waktu yang teramat rigid. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah beserta DPRD memikul kewajiban yuridis untuk menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selambat-lambatnya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru, atau secara persis pada tanggal 30 November di tahun berjalan[26].

Absennya anggota DPRD secara kolektif pada rentang tahun 2029 hingga 2031 akan menciptakan malapetaka administratif. Tanpa institusi DPRD, tahapan krusial seperti pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), perumusan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga ketok palu APBD untuk tahun anggaran 2030 dan 2031 sama sekali tidak dapat dieksekusi secara sah[24].

Tanpa adanya produk hukum Peraturan Daerah mengenai APBD, pemerintahan daerah akan kehilangan otorisasi untuk melakukan pengeluaran. Alokasi pendanaan mandatori yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas—seperti peruntukan anggaran pendidikan minimal 20%, kesehatan minimal 10%, belanja infrastruktur, hingga

operasional aparatur sipil negara dan pelayanan publik dasar—terancam terhenti total[30]. Meskipun instrumen hukum tata usaha negara memperbolehkan Kepala Daerah untuk menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menetapkan pagu pengeluaran setinggi-tingginya sama dengan anggaran tahun sebelumnya apabila APBD gagal disahkan tepat waktu, mekanisme darurat tersebut hanya didesain untuk keterlambatan jangka pendek, bukan untuk diberlakukan secara beruntun selama dua tahun tanpa pengawasan legislatif[29].

Hilangnya Instrumen Check and Balances

Fungsi kontrol dan pengawasan (controlling) yang melekat pada DPRD merupakan penyeimbang (counterweight) utama terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif[6]. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pengawasan langsung atas jalannya roda pemerintahan memerlukan eksistensi fisik dan legal dari anggota dewan[27]. Ketiadaan DPRD selama masa transisi dua tahun akan melahirkan kondisi absolutisme eksekutif, merusak arsitektur transparansi, dan memperbesar risiko inefisiensi, kebocoran anggaran, hingga tindak pidana korupsi pada pemerintahan daerah[27].

Terlebih lagi, salah satu motif di balik Putusan MK yang memisahkan pemilu adalah untuk memastikan integrasi dan keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terhadap visi misi pembangunan tingkat nasional (RPJMN) yang digariskan oleh Presiden terpilih[1]. DPRD yang berstatus definitif, dengan masa jabatan yang diperpanjang hingga 2031, memiliki kapasitas historis dan politis untuk mengawal masa transisi ini agar perumusan fondasi pembangunan daerah tetap terkontrol, selaras dengan kepentingan masyarakat lokal, sebelum akhirnya mandat tersebut diserahkan kepada legislator baru hasil Pemilu Daerah 2031[27].

Mobilisasi Politik dan Advokasi Kelembagaan ADKASI

Pemahaman mengenai ancaman kelumpuhan tata kelola di daerah ini telah memantik respons strategis yang sangat masif dari entitas perwakilan daerah. Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) bertransformasi menjadi kelompok penekan (pressure group) yang paling vokal mengartikulasikan urgensi perpanjangan masa jabatan[5].

Di bawah komando Ketua Umum Siswanto, ADKASI menempuh jalur konstitusional dan institusional dengan melayangkan surat resmi dan permintaan audiensi kepada pimpinan negara, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Badan Legislasi (Baleg), serta Komisi II DPR[5]. Dalam notasinya, ADKASI menduplikasi argumentasi realitas kegagalan fungsional daerah yang telah diuraikan sebelumnya. Mereka secara tegas mengingatkan bahwa keberadaan lembaga legislatif daerah memiliki jaminan eksistensi dari konstitusi dan tidak boleh dibiarkan vakum, mengingat kekuasaan penyusunan peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan pengawasan berada di pundak mereka[6].

Gerakan advokasi kelembagaan ini menjadi variabel yang sangat vital secara politik. Mengingat para anggota ADKASI dan ADEKSI merupakan representasi ribuan kader organik dari pelbagai partai politik yang bermuara pada fraksi-fraksi di Senayan, tekanan politik berjenjang ini memperkuat rasionalisasi bahwa rumusan perpanjangan masa jabatan tidak lagi dipandang sebagai wacana akademis belaka, melainkan merupakan keharusan tata kelola pemerintahan yang memiliki daya dorong politis yang teramat masif[7].

Dinamika Legislasi di Senayan: Panja RUU Pemilu dan Prolegnas Prioritas

Merespons tekanan dari bawah dan keharusan mengimplementasikan Putusan MK, DPR RI mengambil tindakan yang sangat serius dengan meresponsnya melalui jalur pembentukan perundang-undangan (legislasi). Perkembangan ini merupakan episentrum dari penentuan nasib masa jabatan DPRD di seluruh wilayah Indonesia.

Persetujuan Prolegnas Prioritas 2026

Komitmen Senayan terefleksi dalam pengesahan Rapat Paripurna DPR RI yang mengadopsi Perubahan Ketiga Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Tahun 2025-2029, sekaligus menetapkan 68 RUU sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas Tahun 2026[33]. Rencana Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menduduki posisi strategis sebagai usulan prioritas yang diinisiasi oleh Komisi II DPR RI, menggeser status yang sebelumnya diajukan secara terpisah oleh Badan Legislasi[34]. Kehadiran RUU Partai Politik dan RUU MD3 dalam prioritas juga mengindikasikan bahwa perombakan sistem kepemiluan dan kelembagaan perwakilan akan dilakukan secara komprehensif, tidak parsial[35].

Pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu di Komisi II

Komisi II DPR RI sebagai *leading sector* telah secara resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum[37]. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengonfirmasi bahwa Panja ini menjadi instrumen utama untuk mengkodifikasikan implikasi dari Putusan MK, termasuk pengaturan masa transisi kekuasaan dan jadwal pemungutan suara[38].

Dalam susunan internal, Panja ini dipercayakan kepada Bahtra Banong selaku Ketua Panja[39]. Pimpinan dan anggota Panja dari lintas fraksi sepakat bahwa penyelesaian revisi ini memerlukan pendekatan *corrective action* yang integral. Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, secara tegas menggarisbawahi bahwa penanganan konsekuensi putusan, khususnya yang bersinggungan dengan perpanjangan masa jabatan DPRD, bukan merupakan persoalan sepele yang dapat diatasi dengan sekadar menyisipkan satu atau dua pasal peralihan[5]. Komisi II menekankan perlunya evaluasi menggunakan skema *omnibus law* khusus kepemiluan yang mensinkronkan UU Pemilu, UU Pilkada, dan hukum pemerintahan daerah untuk memastikan tidak ada celah tumpang tindih regulasi[5].

Target Waktu Pengesahan (Timeline)

Berdasarkan dokumen perencanaan, DPR mematok kerangka waktu yang ketat. Penyelesaian Draf Awal dan Naskah Akademik RUU Pemilu ditargetkan tuntas pada akhir bulan Desember 2026[6]. Badan Keahlian DPR bersama Panja telah memetakan sekitar 12 hingga 14 klaster isu krusial yang memerlukan harmonisasi, dengan klausul khusus mengenai tata cara penyelesaian masa transisi DPRD 2024-2029 sebagai titik sentral perdebatan[7].

Tahap berikutnya adalah pembahasan intensif Tingkat I bersama representasi Pemerintah yang direncanakan dimulai pada awal 2027. Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, memproyeksikan bahwa seluruh proses kodifikasi regulasi dan persetujuan paripurna idealnya telah diselesaikan paling lambat pada bulan Maret 2027[7]. Jeda waktu operasional antara 2027 hingga 2029 dinilai cukup memadai bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Partai Politik, dan seluruh jajaran dewan petahana di daerah untuk melakukan penyesuaian administratif dan sosialisasi kebijakan menuju rezim Pemilu Nasional-Daerah yang sama sekali baru[7].

Dinamika Pengujian Materiil Lain Terkait Masa Jabatan Legislatif

Untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kerentanan isu masa jabatan,

perlu dicermati pula berbagai gelombang permohonan pengujian undang-undang di MK yang datang dari entitas masyarakat sipil. Analisis kelembagaan mencatat bahwa di luar urusan penyesuaian jadwal pemilu, legitimasi masa jabatan legislatif juga mendapatkan tantangan secara konseptual.

Sebagai contoh, pada awal tahun 2026, lima orang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 254/PUU-XXIV/2026[43]. Para pemohon memohon agar MK membatasi periodisasi masa jabatan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) paling banyak hanya untuk 2 (dua) periode jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut[44]. Dalil mereka didasarkan pada argumentasi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan politik, mendorong regenerasi kepemimpinan, dan menekan potensi praktik oligarki yang cenderung terbentuk bila seorang anggota parlemen menjabat secara tidak terbatas[45].

Meskipun permohonan Perkara Nomor 254/PUU-XXIV/2026 ini pada akhirnya dicabut atau ditarik kembali secara resmi melalui ketetapan MK karena pemohon utama mengalami kondisi sakit parah sehingga tidak dapat menghadiri persidangan perbaikan permohonan, langkah tersebut meninggalkan sebuah peringatan penting (early warning)[43]. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa isu mengenai hak eksklusif, limitasi, dan perpanjangan masa jabatan wakil rakyat sangat rentan terhadap pengawasan publik yang tajam. Oleh karenanya, rumusan perpanjangan masa jabatan dari 2029 ke 2031 yang sedang digodok oleh DPR tidak boleh direpresentasikan semata-mata sebagai upaya untuk memanjangkan kekuasaan, melainkan harus secara definitif dibenarkan sebagai langkah penyelamatan ketatanegaraan yang proporsional.

Kesimpulan dan Arah Kebijakan Strategis

Berdasarkan keseluruhan analisis yuridis, politis, dan manajerial tata kelola pemerintahan daerah terhadap tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, disajikan beberapa konklusi dan rekomendasi kebijakan yang vital bagi eksistensi kelembagaan DPRD:

1. **Pemisahan Jadwal Menimbulkan Krisis Kekosongan Fungsional:** Pemisahan rezim penyelenggaraan antara Pemilu Serentak Nasional yang akan dilangsungkan pada tahun 2029 dan Pemilu Serentak Daerah yang baru akan bergulir pada tahun 2031 menciptakan gap temporal selama lebih kurang 2 hingga 2,5 tahun. Bagi anggota DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota hasil Pemilu

2024, situasi ini berisiko menciptakan kevakuman kekuasaan (*legislative vacuum*) pasca habisnya masa mandat normal lima tahunan pada 2029.

2. **Opsi Perpanjangan Masa Jabatan Merupakan Keharusan Logis (Logical Necessity):**
   Di antara pelbagai alternatif mitigasi yang ada, penyelenggaraan Pemilu Sela atau sistem PAW massal memiliki kecacatan fatal baik dari segi pembiayaan negara maupun fondasi rasionalitas politik. Memperpanjang eksistensi masa jabatan anggota DPRD secara ex officio hingga dilantiknya anggota baru hasil Pemilu 2031 merupakan pilihan kebijakan yang paling pragmatis, menjamin kepastian hukum, serta meminimalisasi gejolak politik.
3. **Krusialnya Kehadiran DPRD untuk Mencegah Kelumpuhan APBD:**
   Dari perspektif penyelenggaraan otonomi daerah, perpanjangan masa jabatan tidak dapat ditawar. Tanpa eksistensi DPRD yang definitif untuk menyetujui Rancangan APBD serta melaksanakan fungsi kontrol terhadap Kepala Daerah, pemerintahan lokal akan kehilangan dasar hukum operasional fiskal. Pembangunan infrastruktur, pelayanan publik esensial, hingga stabilitas keamanan di daerah akan menghadapi ancaman kelumpuhan secara terstruktur.
4. **Rekayasa Konstitusional melalui Kewenangan Parlemen Pusat:**
   Sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya, formulasi teknis transisi ini berada di bawah yurisdiksi *open legal policy* yang sepenuhnya menjadi kewenangan DPR RI bersama Pemerintah. Doktrin rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) dengan dukungan preseden historis transisi kekuasaan tahun 1971 membenarkan perpanjangan masa jabatan sebagai respons darurat tata negara yang legal.
5. **Momentum Pengawalan Proses Revisi UU Pemilu:**
   Saat ini proses bola legislasi berada di tangan Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Komisi II DPR RI yang telah berstatus sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2026. Target pengesahan pada Maret 2027 mensyaratkan pergerakan yang cepat.

Sebagai representasi politik yang berkepentingan langsung dengan keberlanjutan kepemimpinan daerah, entitas DPRD di seluruh Indonesia wajib mempertahankan soliditas konsolidasi melalui wadah asosiasi strategis seperti ADKASI maupun ADEKSI. Kolaborasi lintas daerah harus diarahkan untuk terus memberikan tekanan argumentatif berbasis kepentingan stabilitas otonomi lokal kepada Panja Komisi II DPR RI. Memastikan bahwa klausul "Ketentuan Peralihan" yang mengakomodasi secara definitif dan eksplisit perpanjangan masa jabatan hingga tahun 2031 tercantum dalam draf final Revisi UU

Pemilu, merupakan satu-satunya jalur yang sah untuk menjamin agar amanat perwakilan suara rakyat di tingkat daerah dapat terus terselenggara secara mulus selama masa transisi kritis di masa mendatang.

Karya yang dikutip

1. putusan_mkri_12830_1750924073.pdf
2. PUTUSAN Nomor 135/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12830_1750924073.pdf
3. MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Pileg DPRD, https://kotabaru.bawaslu.go.id/berita/mk-putuskan-pemilu-nasional-dan-daerah-dipisah-pileg-dprd-akan-digelar-bersamaan-dengan
4. Wacana Masa Jabatan DPRD Diperpanjang Usai MK Pisah Pemilu, https://nasional.kompas.com/read/2025/07/01/11122951/wacana-masa-jabatan-dprd-diperpanjang-usai-mk-pisah-pemilu-nasional-daerah
5. Legislative Vacuum di Balik Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/download/1622/1471/8826
6. ADKASI Usul Revisi UU untuk Perpanjang Masa Jabatan DPRD, https://regional.kompas.com/read/2025/07/01/052522778/adkasi-usul-revisi-uu-untuk-perpanjang-masa-jabatan-dprd-usai-putusan-mk
7. DPRD Berpotensi Diperpanjang Hingga 2031, Revisi UU Pemilu, https://cirebonpos.com/2026/09/30/dprd-berpotensi-diperpanjang-hingga-2031-revisi-uu-pemilu-mulai-disiapkan/
8. Jabatan Kepala Daerah dan DPRD Berpotensi Diperpanjang, https://tintarakyat.id/jabatan-kepala-daerah-dan-dprd-berpotensi-diperpanjang-hingga-2031-revisi-uu-pemilu-mulai-digodok/
9. Rekayasa Konstitusi :Transisi Pemilu 2029-2031 - Kompasiana.com, https://www.kompasiana.com/zefriandrian6836/6aac5c7f34777c1ec434eadb/rekayasa-konstitusi-transisi-pemilu-2029-2031
10. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 135/PUU, https://repository.unja.ac.id/91403/
11. Kekosongan Jabatan DPRD Pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXIII, https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/2298
12. Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

https://ejournal.globalcendekia.or.id/index.php/jhb/article/download/79/139/992

13. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/download/6664/pdf
14. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu/Pemilihan, https://minut.bawaslu.go.id/publikasi/agenda/putusan-putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pemilupemilihan
15. Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Belum, https://www.mkri.id/berita/putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-nasional-dan-lokal-belum-ditindaklanjuti-dpr-pemerintah-23693
16. Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Masa Jabatan DPRD Berpotensi, https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-7985880/pemilu-nasional-daerah-dipisah-masa-jabatan-dprd-berpotensi-diperpanjang
17. Potensi Masa Jabatan DPRD Diperpanjang Buntut Putusan MK, Ini, https://news.detik.com/berita/d-7985934/potensi-masa-jabatan-dprd-diperpanjang-buntut-putusan-mk-ini-kata-pemerintah
18. KEPASTIAN HUKUM MASA JABATAN KEPALA DAERAH DAN, https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/8220
19. PUTUSAN Nomor 124/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN, https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=5197
20. Skema DPRD Transisi Masuk Panja RUU Pemilu: Opsi Suara, https://riautribune.com/news/detail/35123/skema-dprd-transisi-masuk-panja-ruu-pemilu-opsi-suara-terbanyak-berikutnya
21. DPRD Transisi 2029–2031: Bom Waktu Demokrasi yang Harus, https://spektroom.co.id/dprd-transisi-2029-2031-bom-waktu-demokrasi-yang-harus-dijawab-sejak-sekarang/
22. Legitimasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Dprd, https://etheses.iainkediri.ac.id/23283/
23. Rekonstruksi Hukum Pemilihan Umum Daerah Pasca Putusan, https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/download/277/225
24. Isu Masa Jabatan DPRD Diperpanjang, MK: Kita Sudah Punya, https://nasional.kompas.com/read/2025/07/10/19561881/isu-masa-jabatan-dprd-diperpanjang-mk-kita-sudah-punya-presedennya?page=all

25. Keuangan Daerah: Konsep, Peraturan, dan Tantangan dalam, https://dprd.sumenepkab.go.id/keuangan-daerah-konsep-peraturan-dan-tantangan-dalam-pengelolaannya
26. pelaksanaan fungsi pengawasan dprd terhadap pengelolaan apbd, https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/12/416
27. Jurnal Hukum to-ra :Fungsi DPRD Dalam Pelaksanaan APBD, https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/download/537/254/1893
28. Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Bahas Perubahan APBD 2026, https://dprd.cirebonkab.go.id/komisi-ii-dprd-kabupaten-cirebon-bahas-perubahan-apbd-2026-bersama-dinas-kebudayaan-tekankan-efektivitas-dan-akuntabilitas-anggaran/
29. mekanisme-dan-konsekwensi-keterlambatan-penyusunan-apbd.pdf, https://jdih.kalbarprov.go.id/media/file-artikel/mekanisme-dan-konsekwensi-keterlambatan-penyusunan-apbd.pdf
30. BUKU PINTAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, https://pbj.kalbarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Buku-Pintar-PP-12-2019.pdf
31. Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2025, https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/82266/35503
32. ANALISIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA BIDANG, https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JKP/article/download/4395/3020
33. Paripurna Tetapkan Perubahan Prolegnas 2026, RUU Prioritas, https://kemenkum.go.id/berita-utama/paripurna-tetapkan-perubahan-prolegnas-2026-ruu-prioritas-bertambah-jadi-68
34. DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional, https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Tetapkan-68-RUU-Prioritas-dalam-Program-Legislasi-Nasional-65279
35. Komisi II DPR Usul UU Pemilu hingga MD3 Masuk Prolegnas, https://news.detik.com/berita/d-8116730/komisi-ii-dpr-usul-uu-pemilu-hingga-md3-masuk-prolegnas-prioritas-2026
36. RUU Pemilu jadi usulan Komisi II DPR untuk Prolegnas Prioritas 2026, https://www.antaranews.com/berita/5118801/ruu-pemilu-jadi-usulan-komisi-ii-dpr-untuk-prolegnas-prioritas-2026
37. Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses Revisi UU Pemilu Mulai, https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-II-Resmi-Bentuk-Panja-

Proses-Revisi-UU-Pemilu-Mulai-Berjalan-Secara-Formal-69614

38. Komisi II DPR Resmi Bentuk Panja Penyusunan RUU Pemilu - Justisio, https://justisio.com/berita/2026-09-29-komisi-ii-dpr-resmi-bentuk-panja-penyusunan-ruu-pemilu

39. Perlancar Proses Penyusunan, Delapan Fraksi Setujui Bahtra Jadi, https://emedia.dpr.go.id/news/2026/10/09/perlancar-proses-penyusunan-delapan-fraksi-setujui-bahtra-jadi-ketua-panja-ruu-pemilu

40. Rifqinizamy Pimpin Panja RUU Pemilu - Fraksi Nasdem, https://nasdemdprri.id/berita/rifqinizamy-pimpin-panja-ruu-pemilu

41. Komisi II DPR jelaskan alasan rapat RUU Pemilu masih digelar tertutup, https://www.antaranews.com/berita/5777269/komisi-ii-dpr-jelaskan-alasan-rapat-ruu-pemilu-masih-digelar-tertutup

42. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Wacana-Perpanjangan-Jabatan-DPRD-Implikasi-Putusan-MK-Harus-Dibahas-Komprehensif-57164

43. Pemohon Sakit, Uji Masa Jabatan Anggota Legislatif Ditarik Kembali, https://www.mkri.id/berita/pemohon-sakit,-uji-masa-jabatan-anggota-legislatif-ditarik-kembali--25443

44. UU MD3 Digugat ke MK, Minta Adanya Pembatasan Masa Jabatan, https://nasional.kompas.com/read/2026/01/08/15445931/uu-md3-digugat-ke-mk-minta-adanya-pembatasan-masa-jabatan-anggota-dpr

45. Ketetapan Pencabutan Permohonan Soal Pembatasan Masa, https://www.mkri.id/berita/ketetapan-pencabutan-permohonan-soal-pembatasan-masa-jabatan-anggota-legislatif-25498

46. Pemohon Perjelas Petitum Uji UU MD3, Minta MK Batasi Masa, https://www.nu.or.id/nasional/pemohon-perjelas-petitum-uji-uu-md3-minta-mk-batasi-masa-jabatan-dpr-hanya-2-periode-CQ6DU

47. Mahasiswa UIN Bandung Gugat UU MD3, Minta MK Batasi Masa, https://berita.liputan6.com/peristiwa/read/8242201/mahasiswa-uin-bandung-gugat-uu-md3-minta-mk-batasi-masa-jabatan-anggota-legislatif

BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KABUPATEN TEGAL

Materi:

"Penerapan AI Dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi DPRD"

Oleh:

Muhammad Hafidullah
(Praktisi)



UNTAG
SEMARANG

Program Studi

Fakultas Teknik
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Bahasa dan Budaya
Fakultas Teknologi Pertanian
Fakultas Hukum

Pasca Sarjana

Daftar PMB Dari Rumah Aja

untag.semarang
Untag TV
untagsmg.ac.id

AI FOR POLITICAL COMMUNICATION

Memahami Konstituen, Menyusun Pesan, Membangun Percakapan

Presented by
M. Hafidullah
Senior Advisor - Semesta Network inc.



Hari ini, apakah masyarakat kekurangan informasi?

Tidak.

Masalahnya justru: POLITIK EKONOMI HUKUM SOSIAL TEKNOLOGI HIBURAN OLAHRAGA KESEHATAN



Terlalu banyak **informasi.**

Terlalu banyak **opini.**



Terlalu banyak **percakapan.**

Perubahan komunikasi publik





Tantangan anggota DPRD





PART 01 — OPENING

AI IS CHANGING HOW PUBLIC COMMUNICATION WORKS

AI bukan "mesin pembuat konten"

AI sebagai Content Generator

Fokus: menghasilkan konten secara cepat

- Hanya menghasilkan konten
- Tidak memahami konteks publik lokal
- Tidak tahu isu yang sedang berkembang
- Tidak bisa menilai sentimen publik
- Hasilnya sering generik dan tidak tepat sasaran

VS

AI sebagai Communication Assistant

Fokus: mendukung seluruh proses komunikasi

- Mendengarkan dan memantau percakapan publik
- Menganalisis dan memahami aspirasi masyarakat
- Membantu menyusun pesan yang tepat
- Memberikan alternatif respon untuk krisis dan pertanyaan media
- Memprediksi dampak dan memberi saran perbaikan
- Membantu konsistensi dalam komunikasi

AI membantu:

1. **LISTEN** — Mendengarkan percakapan publik
2. **UNDERSTAND** — Memahami dan menganalisis
3. **CREATE** — Menyusun pesan dan konten
4. **RESPOND** — Memberikan alternatif respon yang tepat
5. **IMPROVE** — Mengevaluasi dan meningkatkan

Framework Prompt AI

CTICR

Lima elemen untuk membuat instruksi yang jelas, terstruktur, dan efektif agar AI menghasilkan jawaban yang lebih akurat, relevan, dan sesuai kebutuhan.



Penjelasan Framework Prompt AI

CTICR umamnya dijabarkan menjadi lima elemen berikut.

01 C Context Konteks

Memberikan latar belakang, situasi, target audiens, dan informasi yang diperlukan AI untuk memahami kebutuhan Nia.

Contoh: Saya mengelola brand camilan pisang untuk pasar anak muda di Indonesia.



02 T Task Tugas

Menyebutkan sekerjaan spesifik yang harus dilakukan AI.

Contoh: Buat konsep kampanye pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan produk.



03 I Instruction Instruksi

Menentukan cara AI mengerjakan tugas, termasuk pendekatan, tahapan, gaya bahasa, dan batasan yang harus dipatuh.

Contoh: Gunakan pendekatan storytelling, bahasa santai, dan fokus pada keunikan bahan baku lokal.



04 C Clarify Klarifikasi

Memastikan kebutuhan yang belum jelas diperjelas sebelum AI menghasilkan jawaban final.

Contoh: Jika informasi tentang anggaran, target pasar atau kanal pemasaran belum terasa, ajukan pertanyaan terlebih dahulu.



05 R Refine Penyempurnaan

Mengevaluasi hasil awal dan memperbaiknya berdasarkan umpan balik sampai sesuai dengan kebutuhan.

Contoh: Perbaiki headline agar lebih menarik, lebih spesifik, dan memiliki daya tarik emosional yang kuat.



Element di Dashboard ChatGPT

(untuk pengguna yang sudah berlangganan ChatGPT Go)



Dengan ChatGPT Go, Anda mendapatkan akses lebih luas ke berbagai fitur untuk mendukung produktivitas sehari-hari.

ChatGPT Go

Paket Aktif

Kuat lebih lengkap untuk produktivitas sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau.

Yang Anda Dapatkan di ChatGPT Go

- **Akses ke model terbaru**
  Termasuk GPT-5, GPT-4o, dan model lainnya.
- **Batas penggunaan lebih tinggi**
  dbanding paket Free.
- **Akses ke fitur lanjutan**
  Seperti Deep Research, Create Image, Analyze Data, Summarize Text, dan lainnya.
- **Cocok untuk pelajar, profesional, dan pengguna harian.**
- **Harga lebih terjangkau**
  dengan manfaat lebih banyak.

Model yang daput digunakan (contoh)

GPT-5	GPT-4o	GPT-4.1	...
Model terbaru, paling canggih	Multimodal teks, gambar, audio	untuk tugas spesifik	Model lainnya

PART 02 — PRACTICE

LISTEN: MENDENGARKAN KONSTITUEN DENGAN AI



Information is everywhere



AI sebagai Issue Scanner

Dari ratusan komentar menjadi insight yang jelas, relevan, dan dapat ditindaklanjuti.



DEMO

Dari komentar masyarakat menjadi insight yang jelas



PRAKTIK 1 — PUBLIC ISSUE SCANNER

Tugas peserta : Peserta diberikan **20–30 komentar masyarakat.**

Instruksi:
Gunakan AI untuk mengidentifikasi:

1. Lima isu utama
2. siapa yang terdampak
3. pertanyaan yang paling sering muncul
4. isu mana yang membutuhkan verifikasi fakta

Output:
1 halaman Public Issue Map




DPRD
AI membantu Anda mendengar lebih banyak.
Namun AI tidak menentukan apa yang paling penting.
AI


PART 03 — UNDERSTAND
DARI ISU MENJADI PEMAHAMAN
DPRD
Analisis & Pengelompokan Isu
Tren & Pola
Sentimen Masyarakat
Insight Utama


Jangan langsung membuat konten
Pahami dulu, olah dengan tepat, baru sampaikan.
Konten yang baik lahir dari pemahaman yang utuh.
Kesalahan umum:
Ada isu → langsung bikin postingan
Langsung bikin postingan!
Risiko:
Workflow yang lebih baik:
Dari isu ke pesan yang tepat dan bermanfaat
1 Issue
2 Facts
3 Context
4 Stakeholders
5 Questions
6 Message


The 1-Page Issue Brief
AI membantu membuat:
ISSUE
FACTS
STAKEHOLDERS
1-PAGE ISSUE BRIEF
DIFFERENT PERSPECTIVES
WHAT WE KNOW
WHAT WE DON'T KNOW
QUESTIONS TO VERIFY
DPRD
ASPIRASI WARGA
BERITA MEDIA
DATA PEMERINTAH
LAPORAN LAPANGAN



PRAKTIK 2 — ISSUE INTELLIGENCE

Penugasan

Peserta memilih 1 isu nyata dari daerah/konstituennya.

Contoh:

- jalan
- pendidikan
- kesehatan
- pertanian
- UMKM
- bansos
- pelayanan publik
- lingkungan
- transportasi

Kemudian:

"Buat Issue Brief 1 halaman menggunakan AI."

Output:

ISSUE → FACT → STAKEHOLDER → QUESTION

Quality Check

Sebelum Digunakan untuk Komunikasi Publik, UJI DULU ANALISISNYA

PESERTA BERTANYA KEPADA AI

1. "Apa kelemahan analisis ini?"
2. "Informasi apa yang masih harus saya verifikasi sebelum menggunakan analisis ini untuk komunikasi publik?"

JAWABAN AI

1. "Apa kelemahan analisis ini?"
   - Data yang digunakan belum lengkap dan mungkin tidak terbaru.
   - Analisis belum mempertimbangkan dinamika politik lokal.
   - Beberapa asumsi belum didukung oleh sumber yang kredibel.
   - Framing bisa berisiko hanya menggunakan satu sudut pandang.
   - Belum ada analisis risiko dan mitigasi jika ada yang keliru.
2. "Informasi apa yang masih harus saya verifikasi sebelum menggunakan analisis ini untuk komunikasi publik?"
   - Kebenaran dan lengkapnya data yang digunakan.
   - Sumber dan kejelasan berasal dari lembaga mana saja.
   - Konteks atau yang mungkin mempengaruhi hasil.
   - Perbedaan atau opini lain yang perlu ditambahkan (jika ada).
   - Dampak kebijakan publik jika ini akan disampaikan.
   - Adakah aspek tertentu yang harus ditunda dalam analisis ini.

AI + HUMAN VERIFICATION

Kombinasi kekuatan AI dan penilaian manusia untuk hasil yang lebih akurat, aman dan bertanggung jawab.

KEKUATAN AI

- Dapat mengolah data
- Memperbaiki banyak sudut pandang
- Menyusun analisis secara terstruktur
- Membantu mengidentifikasi kekurangannya pertama

PERAN MANUSIA

- Memeriksa akurasi dan konteks lokal
- Menilai sensitivitas politik dan sosial
- Menyesuaikan nada, etika dan kepentingan publik
- Memutuskan pesan akan yang akan disampaikan

HASIL AKHIR

- Analisis yang lebih akurat dan seimbang
- Pesan yang aman dan tepat untuk publik
- Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat



PART 04 — UNDERSTAND

MEMAHAMI SATU ISU, DENGAN PANYAK BANYAK PESAN

SATU ISU



BANJIR

Permasalahan banjir di wilayah kita

PESAN INFORMASI



"Update kondisi banjir terkini dan lengkap jam sekarang"

PESAN EDUKASI



"Cara sederhana mengurangi risiko banjir di lingkungan kita."

PESAN AJAKAN



"Mari bergotong royong menjaga kebersihan saluran air."

PESAN RINGKAS UNTUK MEDIA



"Banjir terjadi di beberapa titik. DPRD memantau penanganan dan akan rapat koordinasi."

PESAN MEDIA SOSIAL



"Info banjir terkini! Simak update di akun resmi kita."

PESAN EMPATI



"Kami bersama warga yang terdampak. Kesehatan dan keselamatan prioritas kita."

PESAN KOMITMEN



"Kami akan memastikan penanganan dan solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir secara menyeluruh."

The One Issue → Many Contents Model

Dari satu isu, menjadi berbagai format konten untuk berbagai kanal dan audiens.

1 ONE ISSUE
Contoh: Kenaikan retribusi pasar



Isu yang sedang terjadi di masyarakat dan menjadi perhatian publik.

2 Briefing
Ringkasan isu & tujuan komunikasi



AI membantu menyusun briefing komunikasi yang jelas dan terstruktur.

3 Statement
Pernyataan resmi untuk media



AI menghasilkan draf pernyataan resmi yang siap disesuaikan.

4 Caption
Pesan singkat untuk media sosial



AI membuat beberapa opsi caption dengan gaya bahasa yang sesuai platform.

5 Video
Konten video pendek (Reels/TikTok/YouTube Short)



AI membantu membuat naskah video, storyboard, hingga draf visual.

6 FAQ
Pertanyaan yang sering ditanyakan

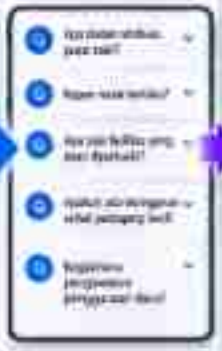

AI menyusun daftar FAQ berdasarkan pertanyaan masyarakat di media sosial, berita, dan forum.

7 WhatsApp
Pesan siap kirim untuk komunitas



AI merangkum pesan dalam format singkat yang siap dikirim melalui aplikasi.

Manfaat →

- Pesan konsisten di semua kanal
- Menjangkau lebih banyak audiens
- Menghemat waktu dan tenaga
- Meningkatkan kejelasan dan mengurangi misinformasi
- Tetap relevan dan responsif terhadap isu publik

Audience × Message × Channel

Pesan harus disesuaikan dengan audiens, tujuan, dan kanal komunikasi.

1 WHO
Siapa yang diajak bicara?



- Pedagang pasar
- Warga sekitar
- Generasi muda
- Pelaku usaha
- Pemerintah daerah
- Media

2 WHAT
Apa yang ingin disampaikan?



- Fakta utama
- Sikap/posisi
- Ajakan / solusi
- Tanggapan terhadap isu
- Informasi praktis

3 WHY
Mengapa penting?



- Dampak langsung pada audiens
- Relevansi dengan kebutuhan mereka
- Meningkatkan kesadaran
- Mendorong partisipasi
- Membangun dukungan

4 HOW
Bagaimana menyampaikannya?



- Gaya bahasa (formal/santai, teknis/sederhana)
- Format (teks, gambar, video, infografis)
- Tone (informatif, empatik, persuasif)
- Panjang pesan (singkat atau mendalam)

5 WHERE
Di channel mana?



- Media sosial (Instagram, Facebook, TikTok)
- WhatsApp (grup / broadcast)
- Media massa (TV, radio, online)
- Pertemuan langsung (dialog, sosialisasi)
- Kanal resmi pemerintah (website, pengumuman)

Contoh penyesuaian pesan:



Pedagang Pasar (WhatsApp)

"Pak kalau pasar akan membuat tempat berdagang lebih aman dan nyaman ini yang akan kenaikan ..."



Generasi Muda (Instagram/TikTok)

"Pasar jadi lebih modern, bersih, dan aktif tapi kenapa retribusi yang naik ya, kita dong yang belanja ini!"



Media (Press Release)

"Pemerintah daerah melaksanakan program revitalisasi pasar untuk meningkatkan kualitas layanan publik ..."



Pemerintah Daerah (Forum/Meeting)

"Program ini merupakan pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan PAD, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan."



PRAKTIK 3 — SATU ISU, LIMA OUTPUTS

Slide 20 — Assignment

Gunakan isu yang sama dari Praktik 2.

Dengan AI buat:

1. **Public Statement — 100 kata**
2. **Instagram Caption**
3. **Script video 60 detik**
4. **WhatsApp message**
5. **FAQ 5 pertanyaan**

Communication Quality Test

Minta AI melakukan audit atas pesan komunikasi Anda.



1. **CLEAR?** Apakah mudah dipahami?
   Contoh masukan dari AI:
   "Pesan sudah cukup jelas, namun ada istilah teknis yang bisa disederhanakan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat."
2. **CONCRETE?** Apakah ada fakta?
   Contoh masukan dari AI:
   "Pesan ini perlu ditambah data atau fakta spesifik, misalnya jumlah, waktu, lokasi, atau sumber resmi."
3. **CONTEXTUAL?** Apakah relevan dengan konstituen?
   Contoh masukan dari AI:
   "Pesan sudah relevan, tetapi bisa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari konstituen, misalnya dengan contoh lokal."
4. **CONSISTENT?** Apakah konsisten?
   Contoh masukan dari AI:
   "Pesan ini perlu disesuaikan dengan pernyataan sebelumnya agar tidak menimbulkan kesan berbeda."
5. **CONVERSATIONAL?** Apakah membuka dialog?
   Contoh masukan dari AI:
   "Pesan ini sudah informatif. Agar lebih dialogis, tambahkan pertanyaan atau ajakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan."

The 5C Framework

Gunakan 5 pertanyaan ini untuk memastikan kualitas pesan komunikasi Anda.

1. **CLEAR**
   Apakah mudah dipahami?



   Gunakan bahasa sederhana, hindari istilah teknis yang membingungkan.

2. **CONCRETE**
   Apakah ada fakta?



   Sertakan data, angka, contoh nyata, atau sumber yang jelas.

3. **CONTEXTUAL**
   Apakah relevan dengan konstituen?



   Sesuai dengan situasi, kebutuhan, dan kehidupan masyarakat di daerah Anda.

4. **CONSISTENT**
   Apakah konsisten dengan posisi dan pesan sebelumnya?



   Selaras dengan data, kebijakan, dan pesan resmi yang pernah disampaikan.

5. **CONVERSATIONAL**
   Apakah membuka dialog?



   Mengajak masyarakat untuk merespons, bertanya, atau memberikan masukan.

PART 05 — RESPOND

AI AS COMMUNICATION SPARRING PARTNER



Komunikasi tidak berhenti pada posting.

Setelah kita mempublikasikan informasi, percakapan baru dimulai.



Pertanyaannya:

"Apakah kita siap menghadapi percakapan berikutnya?"

Komentar dari warga · Kritik dan kekecewaan · Pertanyaan yang perlu dijawab · Media yang menelepon · Pihak yang tidak setuju



PRAKTIK 4 :
THE COMMUNICATION WAR ROOM

Contoh Skenario

Pukul 09.00: muncul kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Pukul 10.00: media meminta komentar.
Pukul 11.00: komentar negatif mulai muncul di media sosial.
Pukul 12.00: warga meminta penjelasan.
Peserta harus menyiapkan respons.

Penugasan

Minta AI:
"Bertindak sebagai wartawan yang kritis. Ajukan 10 pertanyaan sulit mengenai isu ini."
Peserta menjawab.

Kemudian:
"Lakukan red-team terhadap jawaban saya. Identifikasi bagian yang tidak jelas, klaim yang membutuhkan verifikasi, potensi salah tafsir, dan pertanyaan lanjutan yang mungkin muncul."



AI Can Be Wrong

AI sangat membantu, tetapi tidak selalu benar.
Selalu verifikasi sebelum komunikasi publik.

1 STOP

Jangan langsung publish.



2 CHECK

Verifikasi informasi penting.



3 PUBLISH

Baru dipublikasikan setelah human review.



Komunikasi yang kredibel membangun kepercayaan.

- Selalu verifikasi fakta dan sumber.
- Gunakan pendekan manusia (human review).
- Pastikan informasi akurat, adil, dan tidak menyesatkan.
- Komunikasi publik yang kredibel membangun kepercayaan.

5 Aturan Penggunaan AI dalam Komunikasi Publik

Manfaatkan AI secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab untuk membangun komunikasi yang efektif dan terpercaya.

01 AI membuat draf, manusia memutuskan

AI membantu menyiapkan ide, draf, dan opsi pesan. Keputusan akhir tetap oleh manusia.



- Gunakan AI untuk ide awal, ringkasan, dan variasi pesan.
- Sesuaikan dengan konteks lokal dan kelompok.
- Pastikan semua nilai, etika, dan tujuan komunikasi.

02 Verifikasi sebelum dipublikasikan

Selalu periksa kebenaran informasi sebelum dipublikasikan.



- Cek fakta dan data dari sumber resmi.
- Periksa nama, angka, tanggal, regulasi, dan kutipan.
- Bandingkan dengan minimal satu sumber lain yang kredibel.

03 Lindungi data pribadi

Jaga kerahasiaan data pribadi masyarakat dan informasi sensitif.



- Jangan memasukkan data pribadi ke AI.
- Sembunyikan atau anonimkan data sensitif.
- Patuhi peraturan perlindungan data dan kebijakan internal.

04 Jangan membuat fakta palsu

Jangan memalsukan atau mengarang informasi. AI bisa salah atau menghasilkan informasi yang tidak benar.



- Jangan mengarang fakta, angka, atau kutipan.
- Waspadai informasi yang terdengar meyakinkan tetapi tidak memiliki sumber jelas.
- Selalu lakukan pengecekan ulang.

05 Komunikasi tetap manusiawi

Gunakan AI untuk mendukung, tetapi tetap gunakan empati, nilai kemanusiaan, dan sentuhan personal dalam berkomunikasi.



- Gunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami.
- Tunjukkan empati dan dengarkan respons masyarakat.
- Bangun dialog, bukan hanya menyampaikan informasi satu arah.

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN TEGAL

Materi:

“ESQ: Emotional Spiritual Quotient”

Oleh:

Bambang Nugroho

(Motivator)



UNTAG SEMARANG

untag.semarang
Untag TV
untagsmg.ac.id

RUMAH KEHIDUPAN KITA

Masih utuhkah?

Bambang Nugroho | Behavior Therapist

Bambang Nugroho

Behavior Therapist

Mendalami teknik-teknik perubahan perilaku di Malaysia, Singapore, Hongkong, Thailand, Macao dan China

Aktif memberi training di berbagai perusahaan, lembaga pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan nirlaba.




WORK
LIFE
Terlalu tenggelam dalam satu dua urusan, urusan-urusan lain tak terurus hingga terbengkalai.


Rumah dengan banyak kamar



Kamar yang selalu diperhatikan akan menjadi kamar yang selalu bercahaya




Dr. Berlian Yusuf


prinsip-prinsip

1.



Google Maps

=





2. Ostrich Effect

Avoiding **negative information** to escape **discomfort**





Efek burung unta adalah kecenderungan seseorang menghindari kenyataan yang tidak menyenangkan, seolah-olah masalah akan hilang jika tidak dilihat.

Ostrich loop:

Utang mulai menumpuk, takut membuka tagihan.
Badan mulai sakit, takut memeriksakan diri.
Hubungan keluarga memburuk, memilih diam.
Bisnis merugi, enggan melihat laporan keuangan.
Dll



3.



Orang-orang multi kamar adalah orang-orang yang mampu menghidupkan lebih banyak 'kamar' dengan sengaja.


langkah kunci


1.
Cermati 'kamar-kamar' redup;
jadikan proyek membangun kembali.


✅ hubungan dengan Allah
✅ merawat kesehatan
✅ tata ulang keuangan
✅ selesaikan studi
✅ membangun bisnis
✅ selesaikan masalah keluarga
✅ dll


2.
TIME BLOCKING
Adalah memberi cukup ruang, energi, waktu dan sumber daya lain untuk menghidupkan kamar tertinggal.

3.

Perkuat literasi

Temukan strong why,
prinsip-prinsip dan langkah kunci




RUMAH KEHIDUPAN KITA
Masih utuhkah?
Bambang Nugroho | Behavior Crafter
0811279128

Lampiran

Daftar Hadir Peserta

LPM untag Semarang

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"

Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

Hari, tgl : Senin, 12 Oktober 2026
Waktu : 13.00 – 18.00 wib
Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN TEGAL			
1	H.Wasbun Jauhara Khalim, S.E.	Ketua	1
2	Sugono	Wakil Ketua	2
3	Rudi Indrayani, S.H., M.H.	Wakil Ketua	3
4	Umi Azkiyani, S.Psi.I	Anggota	4
5	Hj. Nofiyatul Faroh, S.IP	Anggota	5
6	Maádah, S.Pdi	Anggota	6
7	Nurkholifah, S.H.	Anggota	7
8	Hj. Sri Lestari	Anggota	8
9	Rosmalia Yuniar, S.E.	Anggota	9
10	Hj.Ninik Budiarti, S.M., M.M.	Anggota	10
11	Dr. Ayu Palaretin, S.Sos., M.M.	Anggota	11
12	Tuti Setianingsih	Anggota	12
13	Ragil Tresna Setyoningrum, S.SI.T	Anggota	13
14	Aeni Fitriyah, S.Sos.	Anggota	14
15	Nurfasikha	Anggota	15
16	A. Jafar, S.T.	Anggota	16
17	H. Miftachudin, S.Pd., M.Pd.	Anggota	17
18	Drs .Munif	Anggota	18
19	Arip Budiono, S.I.P.	Anggota	19
20	H. Bakhrun, S.H., M.Kn.	Anggota	20
21	Sudirman, S.Pd.	Anggota	21
22	H. Ahmad Saiful Bahri, M.Pd.	Anggota	22
23	Catur Buana Zanbika	Anggota	23
24	Moh. Faiq.S.Pi.	Anggota	24
25	Achmad Dabbas, S.Pd.I.	Anggota	25

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"
Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

Hari, tgl : Senin, 12 Oktober 2026
Waktu : 13.00 – 18.00 wib
Agenda : Pembukaan & Sesi I

26	H. Aziz Fauzan, S.H., M.H.	Anggota		26
27	Didi Permana	Anggota	27	
28	Galuh Ghibran Bisri, S.H.	Anggota		28
29	H. Mu'min, S.Pd.I	Anggota	29	
30	Drs.Akhmad Sayuti	Anggota		30
31	Agung Yudhi Kurniawan	Anggota	31	
32	Memet Said, S.T.	Anggota		32
33	Fatkhurohman, S.I.P.	Anggota	33	
34	Syahrul Mizan	Anggota		34
35	Mutamakin	Anggota	35	
36	H.Sunodo Sutrisno, S.H.	Anggota		36
37	Abu Su'ud	Anggota	37	
38	H. Samsuri B.H. Nuryadi	Anggota		38
39	Muhammad Zaenudin, S.Kom., S.H.	Anggota	39	
40	Nurul Fajrin, S.A.P.	Anggota		40
41	H. Mohammad Romly Fazza	Anggota	41	
42	Ade Krisna Mulyawan, S.H.	Anggota		42

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"
Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

Hari, tgl : Selasa, 13 Oktober 2026
Waktu : 08.00 – 11.45 wib
Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN TEGAL			
1	H.Wasbun Jauhara Khalim, S.E.	Ketua	1
2	Sugono	Wakil Ketua	2
3	Rudi Indrayani, S.H., M.H.	Wakil Ketua	3
4	Umi Azkiyani, S.Psi.I	Anggota	4
5	Hj. Nofiyatul Faroh, S.IP	Anggota	5
6	Maádah, S.Pdi	Anggota	6
7	Nurkholifah, S.H.	Anggota	7
8	Hj. Sri Lestari	Anggota	8
9	Rosmalia Yuniar, S.E.	Anggota	9
10	Hj.Ninik Budiarti, S.M., M.M.	Anggota	10
11	Dr. Ayu Palaretin, S.Sos., M.M.	Anggota	11
12	Tuti Setianingsih	Anggota	12
13	Ragil Tresna Setyoningrum, S.SI.T	Anggota	13
14	Aeni Fitriyah, S.Sos.	Anggota	14
15	Nurfasikha	Anggota	15
16	A. Jafar, S.T.	Anggota	16
17	H. Miftachudin, S.Pd., M.Pd.	Anggota	17
18	Drs .Munif	Anggota	18
19	Arip Budiono, S.I.P.	Anggota	19
20	H. Bakhrun, S.H., M.Kn.	Anggota	20
21	Sudirman, S.Pd.	Anggota	21
22	H. Ahmad Saiful Bahri, M.Pd.	Anggota	22
23	Catur Buana Zanbika	Anggota	23
24	Moh. Faiq.S.Pi.	Anggota	24
25	Achmad Dabbas, S.Pd.I.	Anggota	25

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"

Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

Hari, tgl : Selasa, 13 Oktober 2026
Waktu : 08.00 – 11.45 wib
Agenda : Sesi II

26	H. Aziz Fauzan, S.H., M.H.	Anggota		26
27	Didi Permana	Anggota	27	
28	Galuh Ghibran Bisri, S.H.	Anggota		28
29	H. Mu'min, S.Pd.I	Anggota	29	
30	Drs.Akhmad Sayuti	Anggota		30
31	Agung Yudhi Kurniawan	Anggota	31	
32	Memet Said, S.T.	Anggota		32
33	Fatkhurohman, S.I.P.	Anggota	33	
34	Syahrul Mizan	Anggota		34
35	Mutamakin	Anggota	35	
36	H.Sunodo Sutrisno, S.H.	Anggota		36
37	Abu Su'ud	Anggota	37	
38	H. Samsuri B.H. Nuryadi	Anggota		38
39	Muhammad Zaenudin, S.Kom., S.H.	Anggota	39	
40	Nurul Fajrin, S.A.P.	Anggota		40
41	H. Mohammad Romly Fazza	Anggota	41	
42	Ade Krisna Mulyawan, S.H.	Anggota		42

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"
Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

Hari, tgl : Selasa, 13 Oktober 2026
Waktu : 13.30 – 17.15 wib
Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN TEGAL			
1	H.Wasbun Jauhara Khalim, S.E.	Ketua	1
2	Sugono	Wakil Ketua	2
3	Rudi Indrayani, S.H., M.H.	Wakil Ketua	3
4	Umi Azkiyani, S.Psi.I	Anggota	4
5	Hj. Nofiyatul Faroh, S.IP	Anggota	5
6	Maádah, S.Pdi	Anggota	6
7	Nurkholifah, S.H.	Anggota	7
8	Hj. Sri Lestari	Anggota	8
9	Rosmalia Yuniar, S.E.	Anggota	9
10	Hj.Ninik Budiarti, S.M., M.M.	Anggota	10
11	Dr. Ayu Palaretin, S.Sos., M.M.	Anggota	11
12	Tuti Setianingsih	Anggota	12
13	Ragil Tresna Setyoningrum, S.SI.T	Anggota	13
14	Aeni Fitriyah, S.Sos.	Anggota	14
15	Nurfasikha	Anggota	15
16	A. Jafar, S.T.	Anggota	16
17	H. Miftachudin, S.Pd., M.Pd.	Anggota	17
18	Drs .Munif	Anggota	18
19	Arip Budiono, S.I.P.	Anggota	19
20	H. Bakhrun, S.H., M.Kn.	Anggota	20
21	Sudirman, S.Pd.	Anggota	21
22	H. Ahmad Saiful Bahri, M.Pd.	Anggota	22
23	Catur Buana Zanbika	Anggota	23
24	Moh. Faiq.S.Pi.	Anggota	24
25	Achmad Dabbas, S.Pd.I.	Anggota	25

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"
Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

Hari, tgl : Selasa, 13 Oktober 2026
Waktu : 13.30 – 17.15 wib
Agenda : Sesi III

26	H. Aziz Fauzan, S.H., M.H.	Anggota		26
27	Didi Permana	Anggota	27	
28	Galuh Ghibran Bisri, S.H.	Anggota		28
29	H. Mu'min, S.Pd.I	Anggota	29	
30	Drs.Akhmad Sayuti	Anggota		30
31	Agung Yudhi Kurniawan	Anggota	31	
32	Memet Said, S.T.	Anggota		32
33	Fatkhurohman, S.I.P.	Anggota	33	
34	Syahrul Mizan	Anggota		34
35	Mutamakin	Anggota	35	
36	H.Sunodo Sutrisno, S.H.	Anggota		36
37	Abu Su'ud	Anggota	37	
38	H. Samsuri B.H. Nuryadi	Anggota		38
39	Muhammad Zaenudin, S.Kom., S.H.	Anggota	39	
40	Nurul Fajrin, S.A.P.	Anggota		40
41	H. Mohammad Romly Fazza	Anggota	41	
42	Ade Krisna Mulyawan, S.H.	Anggota		42

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"

Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

Hari, tgl : Rabu, 14 Oktober 2026
Waktu : 08.00 – 11.45 wib
Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN TEGAL			
1	H.Wasbun Jauhara Khalim, S.E.	Ketua	1
2	Sugono	Wakil Ketua	2
3	Rudi Indrayani, S.H., M.H.	Wakil Ketua	3
4	Umi Azkiyani, S.Psi.I	Anggota	4
5	Hj. Nofiyatul Faroh, S.IP	Anggota	5
6	Maádah, S.Pdi	Anggota	6
7	Nurkholifah, S.H.	Anggota	7
8	Hj. Sri Lestari	Anggota	8
9	Rosmalia Yuniar, S.E.	Anggota	9
10	Hj.Ninik Budiarti, S.M., M.M.	Anggota	10
11	Dr. Ayu Palaretin, S.Sos., M.M.	Anggota	11
12	Tuti Setianingsih	Anggota	12
13	Ragil Tresna Setyoningrum, S.SI.T	Anggota	13
14	Aeni Fitriyah, S.Sos.	Anggota	14
15	Nurfasikha	Anggota	15
16	A. Jafar, S.T.	Anggota	16
17	H. Miftachudin, S.Pd., M.Pd.	Anggota	17
18	Drs .Munif	Anggota	18
19	Arip Budiono, S.I.P.	Anggota	19
20	H. Bakhrun, S.H., M.Kn.	Anggota	20
21	Sudirman, S.Pd.	Anggota	21
22	H. Ahmad Saiful Bahri, M.Pd.	Anggota	22
23	Catur Buana Zanbika	Anggota	23
24	Moh. Faiq.S.Pi.	Anggota	24
25	Achmad Dabbas, S.Pd.I.	Anggota	25

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"
Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

Hari, tgl : Rabu, 14 Oktober 2026
Waktu : 08.00 – 11.45 wib
Agenda : Sesi III

26	H. Aziz Fauzan, S.H., M.H.	Anggota		26
27	Didi Permana	Anggota	27	
28	Galuh Ghibran Bisri, S.H.	Anggota		28
29	H. Mu'min, S.Pd.I	Anggota	29	
30	Drs.Akhmad Sayuti	Anggota		30
31	Agung Yudhi Kurniawan	Anggota	31	
32	Memet Said, S.T.	Anggota		32
33	Fatkhurohman, S.I.P.	Anggota	33	
34	Syahrul Mizan	Anggota		34
35	Mutamakin	Anggota	35	
36	H.Sunodo Sutrisno, S.H.	Anggota		36
37	Abu Su'ud	Anggota	37	
38	H. Samsuri B.H. Nuryadi	Anggota		38
39	Muhammad Zaenudin, S.Kom., S.H.	Anggota	39	
40	Nurul Fajrin, S.A.P.	Anggota		40
41	H. Mohammad Romly Fazza	Anggota	41	
42	Ade Krisna Mulyawan, S.H.	Anggota		42

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"
Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

Hari, tgl : Rabu, 14 Oktober 2026
Waktu : 13.30 – 17.15 wib
Agenda : Sesi IV

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN TEGAL			
1	H.Wasbun Jauhara Khalim, S.E.	Ketua	1
2	Sugono	Wakil Ketua	2
3	Rudi Indrayani, S.H., M.H.	Wakil Ketua	3
4	Umi Azkiyani, S.Psi.I	Anggota	4
5	Hj. Nofiyatul Faroh, S.IP	Anggota	5
6	Maádah, S.Pdi	Anggota	6
7	Nurkholifah, S.H.	Anggota	7
8	Hj. Sri Lestari	Anggota	8
9	Rosmalia Yuniar, S.E.	Anggota	9
10	Hj.Ninik Budiarti, S.M., M.M.	Anggota	10
11	Dr. Ayu Palaretin, S.Sos., M.M.	Anggota	11
12	Tuti Setianingsih	Anggota	12
13	Ragil Tresna Setyoningrum, S.SI.T	Anggota	13
14	Aeni Fitriyah, S.Sos.	Anggota	14
15	Nurfasikha	Anggota	15
16	A. Jafar, S.T.	Anggota	16
17	H. Miftachudin, S.Pd., M.Pd.	Anggota	17
18	Drs .Munif	Anggota	18
19	Arip Budiono, S.I.P.	Anggota	19
20	H. Bakhrun, S.H., M.Kn.	Anggota	20
21	Sudirman, S.Pd.	Anggota	21
22	H. Ahmad Saiful Bahri, M.Pd.	Anggota	22
23	Catur Buana Zanbika	Anggota	23
24	Moh. Faiq.S.Pi.	Anggota	24
25	Achmad Dabbas, S.Pd.I.	Anggota	25

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"
Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

Hari, tgl : Rabu, 14 Oktober 2026
Waktu : 13.30 – 17.15 wib
Agenda : Sesi IV

26	H. Aziz Fauzan, S.H., M.H.	Anggota		26
27	Didi Permana	Anggota	27	
28	Galuh Ghibran Bisri, S.H.	Anggota		28
29	H. Mu'min, S.Pd.I	Anggota	29	
30	Drs.Akhmad Sayuti	Anggota		30
31	Agung Yudhi Kurniawan	Anggota	31	
32	Memet Said, S.T.	Anggota		32
33	Fatkhurohman, S.I.P.	Anggota	33	
34	Syahrul Mizan	Anggota		34
35	Mutamakin	Anggota	35	
36	H.Sunodo Sutrisno, S.H.	Anggota		36
37	Abu Su'ud	Anggota	37	
38	H. Samsuri B.H. Nuryadi	Anggota		38
39	Muhammad Zaenudin, S.Kom., S.H.	Anggota	39	
40	Nurul Fajrin, S.A.P.	Anggota		40
41	H. Mohammad Romly Fazza	Anggota	41	
42	Ade Krisna Mulyawan, S.H.	Anggota		42

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"
Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

Hari, tgl : Kamis, 15 Oktober 2026
Waktu : 09.00 – 09.45 wib
Agenda : Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN TEGAL			
1	H.Wasbun Jauhara Khalim, S.E.	Ketua	1
2	Sugono	Wakil Ketua	2
3	Rudi Indrayani, S.H., M.H.	Wakil Ketua	3
4	Umi Azkiyani, S.Psi.I	Anggota	4
5	Hj. Nofiyatul Faroh, S.IP	Anggota	5
6	Maádah, S.Pdi	Anggota	6
7	Nurkholifah, S.H.	Anggota	7
8	Hj. Sri Lestari	Anggota	8
9	Rosmalia Yuniar, S.E.	Anggota	9
10	Hj.Ninik Budiarti, S.M., M.M.	Anggota	10
11	Dr. Ayu Palaretin, S.Sos., M.M.	Anggota	11
12	Tuti Setianingsih	Anggota	12
13	Ragil Tresna Setyoningrum, S.SI.T	Anggota	13
14	Aeni Fitriyah, S.Sos.	Anggota	14
15	Nurfasikha	Anggota	15
16	A. Jafar, S.T.	Anggota	16
17	H. Miftachudin, S.Pd., M.Pd.	Anggota	17
18	Drs .Munif	Anggota	18
19	Arip Budiono, S.I.P.	Anggota	19
20	H. Bakhrun, S.H., M.Kn.	Anggota	20
21	Sudirman, S.Pd.	Anggota	21
22	H. Ahmad Saiful Bahri, M.Pd.	Anggota	22
23	Catur Buana Zanbika	Anggota	23
24	Moh. Faiq.S.Pi.	Anggota	24
25	Achmad Dabbas, S.Pd.I.	Anggota	25

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"
Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

Hari, tgl : Kamis, 15 Oktober 2026
Waktu : 09.00 – 09.45 wib
Agenda : Penutupan

26	H. Aziz Fauzan, S.H., M.H.	Anggota		26
27	Didi Permana	Anggota	27	
28	Galuh Ghibran Bisri, S.H.	Anggota		28
29	H. Mu'min, S.Pd.I	Anggota	29	
30	Drs.Akhmad Sayuti	Anggota		30
31	Agung Yudhi Kurniawan	Anggota	31	
32	Memet Said, S.T.	Anggota		32
33	Fatkhurohman, S.I.P.	Anggota	33	
34	Syahrul Mizan	Anggota		34
35	Mutamakin	Anggota	35	
36	H.Sunodo Sutrisno, S.H.	Anggota		36
37	Abu Su'ud	Anggota	37	
38	H. Samsuri B.H. Nuryadi	Anggota		38
39	Muhammad Zaenudin, S.Kom., S.H.	Anggota	39	
40	Nurul Fajrin, S.A.P.	Anggota		40
41	H. Mohammad Romly Fazza	Anggota	41	
42	Ade Krisna Mulyawan, S.H.	Anggota		42

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"
Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

Hari, tgl : -
Waktu : -
Agenda : Tanda terima Souvenir

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN TEGAL			
1	H.Wasbun Jauhara Khalim, S.E.	Ketua	1
2	Sugono	Wakil Ketua	2
3	Rudi Indrayani, S.H., M.H.	Wakil Ketua	3
4	Umi Azkiyani, S.Psi.I	Anggota	4
5	Hj. Nofiyatul Faroh, S.IP	Anggota	5
6	Maádah, S.Pdi	Anggota	6
7	Nurkholifah, S.H.	Anggota	7
8	Hj. Sri Lestari	Anggota	8
9	Rosmalia Yuniar, S.E.	Anggota	9
10	Hj.Ninik Budiarti, S.M., M.M.	Anggota	10
11	Dr. Ayu Palaretin, S.Sos., M.M.	Anggota	11
12	Tuti Setianingsih	Anggota	12
13	Ragil Tresna Setyoningrum, S.SI.T	Anggota	13
14	Aeni Fitriyah, S.Sos.	Anggota	14
15	Nurfasikha	Anggota	15
16	A. Jafar, S.T.	Anggota	16
17	H. Miftachudin, S.Pd., M.Pd.	Anggota	17
18	Drs .Munif	Anggota	18
19	Arip Budiono, S.I.P.	Anggota	19
20	H. Bakhrun, S.H., M.Kn.	Anggota	20
21	Sudirman, S.Pd.	Anggota	21
22	H. Ahmad Saiful Bahri, M.Pd.	Anggota	22
23	Catur Buana Zanbika	Anggota	23
24	Moh. Faiq.S.Pi.	Anggota	24
25	Achmad Dabbas, S.Pd.I.	Anggota	25

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"
Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2026

Hari, tgl : -
Waktu : -
Agenda : Tanda terima Souvenir

26	H. Aziz Fauzan, S.H., M.H.	Anggota		26
27	Didi Permana	Anggota	27	
28	Galuh Ghibran Bisri, S.H.	Anggota		28
29	H. Mu'min, S.Pd.I	Anggota	29	
30	Drs.Akhmad Sayuti	Anggota		30
31	Agung Yudhi Kurniawan	Anggota	31	
32	Memet Said, S.T.	Anggota		32
33	Fatkhurohman, S.I.P.	Anggota	33	
34	Syahrul Mizan	Anggota		34
35	Mutamakin	Anggota	35	
36	H.Sunodo Sutrisno, S.H.	Anggota		36
37	Abu Su'ud	Anggota	37	
38	H. Samsuri B.H. Nuryadi	Anggota		38
39	Muhammad Zaenudin, S.Kom., S.H.	Anggota	39	
40	Nurul Fajrin, S.A.P.	Anggota		40
41	H. Mohammad Romly Fazza	Anggota	41	
42	Ade Krisna Mulyawan, S.H.	Anggota		42

Lampiran

Biodata dan Daftar Hadir Narasumber

LPM untag Semarang

DAFTAR HADIR NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN TEGAL

"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"

Hotel Horison Ultima Semarang - Semarang, 12 s.d. 15 Oktober 2024

NO	NAMA	WAKTU	MATERI	PARAF
1	Dr. Ritis Prasetyo	19.00 – 22.45	Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Permanisu Nomor 36 Tahun 2024)	
2	Dr. Ritis Prasetyo	08.00 – 11.45	Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD	
3	Muhammad Hafidurah	13.30 – 17.15	Penerapan AI Dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	
4	Bambang Nugroho	08.00 – 11.45	ESQ (Emotional Spiritual Quotient)	

BIODATA NARASUMBER

A. DATA PRIBADI

Nama	: **Dr. RIRIS PRASETYO**
Tempat, tanggal lahir	: Nganjuk, 22 Juni
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: Tangerang
No Handphone	: 0811 184 172
Email	: riris_ddn@yahoo.com
Instansi	: Kemendagri
Jabatan	:

B. PENDIDIKAN

1. S2 – Ilmu Komputer
2. S1 – Ilmu Hukum UNTAG Semarang
3. S2 – Ilmu Hukum UNTAG Semarang
4. S3 – Ilmu Hukum UNTAG Semarang

C. PEKERJAAN/AKTIFITAS

1. Administrator Blog Dewandaerah.wordpress.com



MUHAMMAD HAFIDULLAH

"The path to success is to take massive, determined actions"

Tony Robbins

EXPERTIES

- Data Analysis 75%
- Digital Marketing 80%
- Content Strategic 75%
- Design Thinking 75%
- Business Model Canvas 80%
- Pitch Presentation 80%

CONTACT

0817-0435-486
m.hafidullah@gmail.com
Perum IKIP Demangan II / 15, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

.: ACADEMIC BACKGROUND

- Graduated from Gadjah Mada University, majoring Business Law
- Graduated from Gadjah Mada University, majoring Master Communication Studies

.: ACADEMIC EXPERIENCE

- Lecturer in Universitas Gadjah Mada , Faculty of Social Political Science
  Course :
  Creative Media Industry, 2017 - 2022
  Client Handling, 2017 – 2021

- Lecturer in Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, Faculty of Social Political Science
  Course :
  Digital Marketing Communication, 2019-2023

- Lecturer in Universitas Islam Indonesia, Faculty of Economic on Digital Business Program Presenting
  Course :
  Digital Business Preparation, 2023

.: PROFESIONAL EXPERIENCE

SEMESTA NETWORK INC.
January 2022 to Present
Founder / CEO

RUANG 412, January 2019 to Present
Business Incubator
Senior Advisor

PT. RWE BHINDA, March 2011 to 2019
Present Digital Advertising Agency
Co-Founder / CMO

.: ORGANIZATION EXPERIENCE

- **Majelis Pustaka dan Informasi**
  PP Muhammadiyah , 2023-2027
- **Head of Curriculum**, 2018-2022
  Central Board of Indonesia Advertising Company Association (P3I)
- **Member**, 2016-present
  Indonesia Digital Association (IDA): 2018-2020
  Member

.: RESEARCH EXPERIENCE

- Digitizing Community Based Tourism (Studi KasusPraktik Community Based Tourism sebagai BasisPengembangan Platform Digital Co-Learning, C0-Working dan Co-Promoting Turisme berbasis komunitas), ***Tim Hibah Riset Triple Helix – Departemen Komunikasi , Fisipol UGM***
- Inovasi Perguruan Tinggi Menghadapi Era Disrupsi (Studi Kasus Creative Hub FISIPOL UGM sebagai Model Eksperimental University 4.0), ***COMICOS, Atma Jaya Yogyakarta***
- Hak Cipta Untuk Source Code : Studi Kasus Penerapan UU Hak Cipta Perusahaan Piranti Lunak di Yogyakarta, ***Lembaga Kajian Hukum Teknologi UGM***

.: WORKSHOP / SPEAKER

- UPN Yoyakarta, Talkshow, Agency 4.0 : Indonesia Next Advertising Agency Model, 2019
- Akademi Kewirausahaan Masyarakat,, Workshop, Creative Communication for Social Enterprise, 2019
- Group Coloumbia Hospital, Workshop, Social Media for Hospital Industry, 2019
- P3I Pengda Sumbar, Seminar, New Local Digital Campaign, 2019
- P3I Pengda DIY, Workshop, Branding 4.0, 2019
- Universitas Islam Indonesia , Stadium Generale, Digital Business & Marketing For Milenials, 2019
- Himpunan Humas Hotel Indonesia, Best Case Studies Digital Campaign in Hotel Industry, 2019 Hipwee , Expert Talk, Elevate Your Business Using Creative Content, 2019
- BPSAM, Workshop , Mendesain Infografis dengan Power Point, 2018
- BPPJN 6 , Workshop , Social Media for Government , 2018
- Perhumas, Workshop , The Age of Viral : How to be creative PR in Digital Era, 2018 MNC Print , Transforming Sales Method on Digital Era, Trainer, 2017
- Republika, Media Shifting , Speaker , 2016
- PKPU, Creating Creative Program for Humanitarian Action, Speaker, 2016
- Rapat Kerja JAK TV Group of Mahaka, Speaker 2016
- Peste Wirausaha Asia Tenggara , Speaker 2015 Desperindag NTB, Dealing With The New Age of Creativity, Speaker, 2010

CONTACT

0817-0436-486
[illegible]
Perum IKIP Deresan II / 15 , Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

BIODATA NARASUMBER

A. DATA PRIBADI

Nama	: **Bambang Nugroho**
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 8 Juli 1968
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: Jl. Wahyu Asri XII D.59 Ngaliyan Semarang
No Handphone	: 08111279139
Website	: www.bambangnugroho.com
Email	: spiritpakbn@gmail.com
Instansi	: BN Resources
Jabatan	: Owner

B. PENDIDIKAN

1. Certified International NLP (*Neuro Linguistic Program*)
2. Certified International NIE (*Neuro Influence Engineering*)
3. Certified International Hypnotheraphy
4. Certified International Breakthrough & Firework Instructor
5. Belajar Mind Technology di Singapore, Malaysia, Hongkong, Thailand, Macao & China

C. PEKERJAAN/AKTIFITAS

1. PebisnisRitel
2. Owner BN Resources (Training & Coaching)
3. Personal Coach
4. DosenTamu di beberapaPerguruanTinggi
5. Host TetapAcara "*Change Mindset*"
6. Menyelenggarakanpelatihanuntuklembagapemerintahan, Perusahaan, LembagaPendidikan, OrmasdanLembagaSosial

Lampiran

FC Surat Jawaban
BPSDMD Prov. JATENG

LPM untag Semarang

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 08 Oktober 2026

Nomor : *893/PT03/1179.617/2026*
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Tegal

Kepada :

Rektor Universitas 17 Agustus
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.557/H.07.02/IX/2026, tanggal 01 September 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Tegal, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Tegal yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2026 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
   a. ESQ: Emotional Spiritual Quotient;
   b. Penerapan AI Dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi DPRD;
   c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Permenkeu Nomor 35 Tahun 2026);
   d. Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

ANDI SURYANTO, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Tegal;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal;

Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan

LPM untag Semarang

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33443/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/1/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H.Wasbun Jauhara Khalim, S.E.
Jabatan : Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33444/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/2/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Sugono
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33445/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/3/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Rudi Indrayani, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33446/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/4/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Umi Azkiyani, S.Psi.I
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33447/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/5/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Hj. Nofiyatul Faroh, S.IP
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33448/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/6/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Maádah, S.Pd
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33449/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/7/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Nurkholifah, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33450/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/8/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Hj. Sri Lestari
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33451/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/9/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Rosmalia Yuniar, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33452/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/10/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Hj.Ninik Budiarti, S.M., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33453/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/11/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Dr. Ayu Palaretin, S.Sos., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33454/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/12/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Tuti Setianingsih
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33455/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/13/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Ragil Tresna Setyoningrum, S.SI.T
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33456/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/14/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Aeni Fitriyah, S.Sos.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33457/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/15/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Nurfasikha
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33458/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/16/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : A. Jafar, S.T.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33459/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/17/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Miftachudin, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33460/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/18/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Drs .Munif
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33461/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/19/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Arip Budiono, S.I.P.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33462/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/20/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Bakhrun, S.H., M.Kn.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33463/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/21/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Sudirman, S.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33464/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/22/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Ahmad Saiful Bahri, M.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33465/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/23/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Catur Buana Zanbika
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33466/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/24/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Moh. Faiq,S.Pi.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33467/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/25/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Achmad Dabbas, S.Pd.I.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33468/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/26/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Aziz Fauzan, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33469/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/27/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Didi Permana
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33470/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/28/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Galuh Ghibran Bisri, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33471/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/29/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Mu'min, S.Pd.I
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33472/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/30/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Drs.Akhmad Sayuti
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33473/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/31/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Agung Yudhi Kurniawan
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33474/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/32/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Memet Said, S.T.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33475/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/33/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Fatkhurohman, S.I.P.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33476/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/34/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Syahrul Mizan
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33477/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/35/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Mutamakin
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33478/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/36/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H.Sunodo Sutrisno, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33479/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/37/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Abu Su'ud
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33480/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/38/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Samsuri B.H. Nuryad
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33481/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/39/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Muhammad Zaenudin, S.Kom., S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33482/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/40/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Nurul Fajrin, S.A.P.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33483/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/41/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Mohammad Romly Fazza
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33484/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXIX/42/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Ade Krisna Mulyawan, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Tegal

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Sentraland - Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

Lampiran

Akreditasi Institusi
UNTAG Semarang

LPM untag Semarang

BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 34/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2026, menyatakan bahwa

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 3 - Februari - 2026 sampai dengan 3 - Februari - 2031

Jakarta, 3 - Februari - 2026

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)

LPM untag Semarang

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEGAL

DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN TEGAL

Nomor SETWAN: 000.9.4/1142-2/02
Nomor UNTAG : 2.613/C.06.04/X/2026

Pada hari ini, Kamis Tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr. JOKO KURNIANTO, SKM., M.Kes	:	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten TEGAL yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.	:	Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 2.005B/SK/H.24.02/I/2025 tentang Biaya Hasil Kerja Sama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Dengan Pihak Lain, Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Tegal melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3

PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten TEGAL dan Sekretariat DPRD Kabupaten TEGAL.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
   a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
   b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
   c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten TEGAL, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten TEGAL akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d. Kamis
Tanggal : 12 s.d. 15 Oktober 2026
Tempat : Horison Sentraland Semarang
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 36 Semarang

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten TEGAL Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :
   a. Akomodasi peserta pada waktu meeting selama 4 hari 3 malam dengan 1 kamar 1 orang peserta
   b. Narasumber.
   c. Souvenir.
   d. Sertifikat atau piagam penghargaan.

2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **LPM UNTAG Semarang** dengan Nomor Rekening : **2-058-19663-3.**

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Dr. JOKO KURNIANTO, SKM, M.Kes	**Prof. Dr. Dr. SUPARJO, M.P.**

Lampiran

Foto Kegiatan

LPM untag Semarang



Registrasi Kegiatan DPRD Kabupaten Tegal



Registrasi Kegiatan DPRD Kabupaten Tegal



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Tegal
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Tegal
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Tegal
Laporan Ketua LPM UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Tegal
Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Tegal



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Tegal
Sambutan Rektor UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Tegal
Penyerahan Cinderamata



Penyampaian Materi Sesi I:
Riris Prasetyo
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi II:
Riris Prasetyo
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi III:
Muhammad Hafidullah
(Praktisi)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi IV:
Bambang Nugroho
(Motivator)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penutupan Kegiatan DPRD Kabupaten Tegal



Penutupan Kegiatan DPRD Kabupaten Tegal